

## POLIS ASURANSI

# TravelFirst Indonesiana

Bahwa **Tertanggung** yang tercantum dalam **Ikhtisar Polis** telah mengajukan kepada PT Sampo Insurance Indonesia (yang selanjutnya disebut "**Penanggung**") suatu permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Polis** ini. Maka, dengan syarat **Tertanggung** telah membayar **Premi** kepada **Penanggung** sebagaimana disebutkan dalam **Polis** dan tunduk pada syarat-syarat, pengecualian-kecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalamnya atau ditambahkan padanya, **Penanggung** akan membayar ganti rugi kepada **Tertanggung** sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam **Polis** ini terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dipertanggungjawabkan dan ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tercetak, dilekatkan dan atau dicantumkan pada **Polis** ini.

Mohon membaca seluruh **Polis** ini untuk menentukan hak dan kewajiban **Tertanggung** serta jaminan dan pengecualiannya. Kata-kata dengan arti khusus dijelaskan dalam bagian Definisi atau di bagian **Polis** di mana kata-kata tersebut digunakan.

## HUBUNGI PENANGGUNG

**Penanggung** melakukan berbagai upaya guna memastikan bahwa **Tertanggung** menerima layanan berstandar tinggi. Untuk itu, apabila **Tertanggung** ingin memberikan saran dan masukan bisa langsung menghubungi **Penanggung**:

PT SOMPO Insurance Indonesia  
 Mayapada Tower 2, Lantai 19  
 Jl. Jend Sudirman, Kav. 27. Rt.4/Rw.2, Karet.  
 Jakarta 12920 – Indonesia  
 Telp: +62 21 250 0890; Faks: +62 21 250 0891;  
 +62 21 250 0892  
 Call Center: 14051; Whatsapp: 081-113-14051  
 Email: [customer@sampo.co.id](mailto:customer@sampo.co.id);  
 Website: [www.sampo.co.id](http://www.sampo.co.id)

That the **Insured** listed in the **Policy Schedule** has submitted to PT Sampo Insurance Indonesia (hereinafter referred to as "**Insurer**") a written application completed with other written as the basis and is integral part to this **Policy**. Therefore, on condition that the **Insured** has paid the **Premium** to the **Insurer** as stated in the **Policy** and subject to the terms, exclusions and conditions as contained therein or added thereto, the **Insurer** will pay the indemnity to the **Insured** in accordance with the methods and conditions herein against the damage due to the risks covered and confirmed in the printed, attached or contained terms and conditions, in this **Policy**.

Please read the entire **Policy** carefully to determine the rights and obligations of the **Insured** as well as the benefits and exclusions. The words with special meaning are explained in Definition section or in the **Policy** section where the words are used.

## CONTACT THE INSURER

The **Insurer** conducts the various efforts to ensure that the **Insured** gets the high-standard service. Therefore, in case of suggestion and input from the **Insured**, please directly contact the **Insurer**:

PT SOMPO Insurance Indonesia  
 Mayapada Tower 2, 19<sup>th</sup> Floor  
 Jl. Jend. Sudirman, Kav. 27, Rt.4/Rw.2, Karet.  
 Jakarta 12920 – Indonesia  
 Ph: +62 21 250 0890; Fax: +62 21 250 0891;  
 +62 21 250 0892  
 Call Center: 14051; Whatsapp: 081-113-14051  
 Email: [customer@sampo.co.id](mailto:customer@sampo.co.id);  
 Website: [www.sampo.co.id](http://www.sampo.co.id)



Dengan menyebutkan nama **Tertanggung** dan Nomor **Polis** sebagaimana tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

By mentioning the name of the **Insured** and **Policy** Number as contained in the **Policy Schedule**.

**BAB 1**  
**PASAL 1**  
**DEFINISI**

**CHAPTER 1**  
**ARTICLE 1**  
**DEFINITION**

Definisi dari istilah-istilah yang tercantum di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini akan tetap berlaku dan mengikat di dalam **Polis** ini sepanjang tidak ditentukan atau diatur lain atau dinyatakan sebaliknya di dalam Ketentuan **Jaminan Tambahan, Endorsement** dan/atau dokumen lainnya yang merupakan bagian tak terpisahkan dari **Polis** ini.

The definitions of terminologies contained in this General Terms and Conditions shall remain apply and binding in this **Policy** unless stipulated or stated otherwise in the Provisions on **Additional Coverage, Endorsement** and/or other documents that are an integral part to this **Policy**.

Menyimpang dari arti yang berbeda yang mungkin diberikan oleh peraturan hukum yang berlaku, untuk keperluan **Polis** ini semua kata dan/atau kalimat yang dicetak tebal dalam Pasal ini diartikan sebagaimana diuraikan berikut ini:

Deviating from the different meaning possibly given by the prevailing law provision, for the interest of this **Policy** all words and/or sentences in bold in this Article shall be construed as described as follows:

1. **Ahli Waris** adalah pihak yang ditunjuk oleh **Pemegang Polis** sebagai penerima manfaat santunan meninggal dunia. Persetujuan dari **Penanggung** tidak diperlukan untuk penunjukkan **Ahli Waris** oleh **Pemegang Polis**. Pengelola tidak bertanggung jawab atas keabsahan penunjukkan **Ahli Waris** dan **Pemegang Polis** membebaskan Pengelola dari segala kewajiban hukum yang timbul dari penunjukkan **Ahli Waris** ini. Dalam hal **Ahli Waris** yang ditunjuk telah meninggal dunia, maka penerima manfaat meninggal dunia akan ditetapkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
2. **Akomodasi** berarti untuk setiap yang serupa dengan yang digunakan untuk tujuan penginapan sementara (semalam) yang dikenakan biaya dan diperlukan pemesanan terlebih dahulu.
3. **Alat Transportasi** adalah setiap **Alat Transportasi** yang beroperasi di darat, air, atau udara termasuk **Alat Transportasi Umum** dan **Kendaraan Pribadi**.
4. **Alat Transportasi Umum** berarti taksi, transportasi online, bus, termasuk *micro bus* (mobil untuk angkutan umum dengan kapasitas lebih dari tujuh orang), kereta api, kereta listrik, kapal feri, jenis kapal laut untuk penumpang lainnya, dan setiap pesawat udara bersayap, yang diizinkan sesuai undang-undang, peraturan, hukum atau yang setara untuk transportasi penumpang berbayar, dan yang beroperasi dengan rute tetap, terjadwal dan teratur, namun termasuk kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa tur.
5. **Anak/Anak-anak** tanggungan **Tertanggung** yang berumur 3 (tiga) bulan sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.

1. **Heirs** shall mean the parties appointed by the **Policy Holder** as the beneficiaries of the death benefit. The approval of the **Insurer** shall not be necessary for the **Heirs** appointment by the **Policy Holder**. The Management shall not be responsible for the legality of the **Heirs** appointment and the **Policy Holder** shall release the Management from all legal obligations arising from this **Heirs** appointment. In the event the **Heirs** appointed has have passed away, then the beneficiaries of death benefit shall be stipulated in accordance with the prevailing legislation.
2. **Accommodation** shall mean for anything similar to what is used for the interest of temporary staying (stay over one night) subject to charge and must be reserved first.
3. **Transportation Means** shall be any land, water or air **Transportations Means** including **Public Transportation Means** and **Private Transport**.
4. **Public Transportation Means** shall mean taxi, online transportation, bus, including micro bus (a vehicle for public transportation with capacity of more than seven persons), train, electric train, ferry, other type of ship for passengers, and any fixed-wing aircraft, licensed in accordance with the law, regulation, law or the equal for the paid passenger transportation, which operates on a fixed, scheduled and regular route, but including the vehicles provided by the tour service provider.
5. **Child/Children** of the **Insured's** Dependents having the age of 3 (three) months up to 18 (eighteen) years.

6. **Bagasi Tercatat** adalah barang-barang **Tertanggung** yang teregistrasi oleh maskapai penerbangan untuk disimpan terpisah dari **Tertanggung** dalam moda transportasi yang sama.
7. **Bencana Alam** berarti, tetapi tidak terbatas pada, angin topan, *hurricane*, *cyclone* atau tornado, kebakaran liar, banjir, tsunami, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor atau gejala alam lain.
8. **Cedera** adalah cedera badan yang **Tertanggung** derita selama **Perjalanan** dan diakibatkan oleh sebuah **Kecelakaan** semata-mata dan terlepas dari setiap sebab lainnya.
9. **Cedera Serius** adalah cedera badan akibat **Kecelakaan** selama **Perjalanan**, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, menyebabkan **Tertanggung** tidak dapat memulai atau melanjutkan **Perjalanan** sebagaimana telah direncanakan atau yang dapat beresiko kematian.
10. **Check-In** adalah tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** mengkonfirmasi **Perjalanan Tertanggung** dan disertai dengan *boarding pass* **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan, pada bandar udara, stasiun kereta api, pelabuhan, atau terminal keberangkatan lainnya di tanggal keberangkatan **Tertanggung** yang dijadwalkan. Apabila **Tertanggung** melakukan *check-in* untuk **Perjalanan Tertanggung** di luar gedung bandar udara atau terminal keberangkatan, misalnya *check-in* secara *online*, maka hal tersebut akan berarti suatu waktu yang paling akhir antara (i) tanggal dan waktu ketika **Tertanggung** melakukan *check-in* secara *online* atau (ii) 2 jam sebelum waktu keberangkatan yang dijadwalkan dari **Alat Transportasi** Umum yang akan **Tertanggung** gunakan.
11. **Dewasa** adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam definisi "**Anak/Anak-anak**" dalam polis asuransi ini.
12. **Ekspedisi** adalah setiap **Perjalanan** berisiko tinggi dengan lokasi yang tidak dapat diakses dan/atau lokasi yang tidak bersahabat termasuk namun tidak terbatas pada **Perjalanan** menggunakan kayak/kano milik pribadi yang terorganisir di sekitar pantai atau **Perjalanan** ke pedalaman yang pada umumnya tidak dapat diakses atau daerah yang sebelumnya belum dimanfaatkan atau tidak tersentuh atau **Perjalanan** yang dilakukan untuk tujuan ilmiah, penelitian atau tujuan politik ke lokasi tersebut, yang **bukan merupakan** kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dan **Tertanggung** harus bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi
6. **Checked-in Baggage** shall be the belonging of the **Insured** registered by the airline to be stored separately from the **Insured** in the same transportation mode.
7. **Natural Disaster** shall mean, but not limited to, typhoon, hurricane, cyclone or tornado, hostile fire, flood, tsunami, eruption, earthquake, landslide or other natural symptoms.
8. **Injury** shall mean the bodily injury suffered by the **Insured** during the **Travel** and due to an **Accident** solely and apart from other causes.
9. **Serious Injury** shall mean the bodily injury due to the **Accident** during the **Travel**, which is declared by the **Medical Practitioner**, which causes the **Insured** cannot start or continue the **Travel** that has been planned or has a risk of death.
10. **Check-In** shall mean the date and time when the **Insured** confirms the **Insured's Travel** and accompanied with the boarding pass of the **Public Transportation Means** which will be used by the **Insured**, at the airport, railway station, port or other departure terminal on the scheduled departure date of the **Insured**. If the **Insured** does the check-in for the **Insured's Travel** outside the airport building or departure terminal, for example online check-in, it means the most recent time between (i) date and time when the **Insured** does the online check-in or (ii) 2 hours prior to the scheduled departure time from the **Public Transportation Means** to be used by the **Insured**.
11. **Adult** shall mean any person not included in the definition of "**Child/Children**" in this insurance policy.
12. **Expedition** shall be a high-risk **Travel** to inaccessible location and/or unfriendly location including but not limited to the **Travel** using the private kayak/kano organized around the beach or the **Travel** to an inaccessible remote area in general or an area which has never been utilized before or untouched region or the scientific, research or political **Travel** to such location, **not** the tourism activity in general accessible by the public unrestrictedly (besides the body height or general health or fitness warning) and provided by the recognized local tour operator and the **Insured** must act under the direction and supervision of the qualified guide and/or instructor of the tour service operator/provider when doing such tourism activity.



dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.

13. **Huru-hara** adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda, sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama minimal 24 (dua puluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum, selama atau setelah kejadian tersebut.
14. **Invasi** adalah tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap.
15. **Ikhtisar Polis/Pertanggung** adalah bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dari **Polis** yang memuat data / informasi ringkas pertanggung, antara lain: Data **Tertanggung**, Lingkup Manfaat/Pertanggung, besaran Premi, dan lain-lain.
16. **Kecelakaan** adalah kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab- sebab lainnya, yang menyebabkan cedera, cacat tubuh, atau kematian yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran.
17. **Kecelakaan Kerja** adalah kejadian tiba-tiba, tidak diharapkan, tidak terduga, tidak biasa, spesifik, mengandung unsur kekerasan, berasal dari luar yang terjadi pada waktu dan tempat tertentu tanpa dipengaruhi sebab-sebab lainnya, yang menyebabkan cedera, cacat tubuh, atau kematian yang dapat dibuktikan secara ilmu kedokteran, yang terjadi saat Tertanggung melaksanakan pekerjaannya.
18. **Kerusuhan** adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12 (dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap sebagai suatu kerusakan sipil/**Huru-hara**.
19. **Kondisi yang Sudah Disadari** berarti:
  - a) Setiap insiden yang **Tertanggung** sadar atau cukup bisa diharapkan untuk menyadarkan pada saat **Tertanggung** membeli **Polis** ini dan yang cukup dapat diharapkan untuk menyebabkan **Tertanggung** membuat klaim berdasarkan **Polis** ini, atau
13. **Riot** shall mean a condition in a city where a great number of mass jointly or in small groups cause the nuisance to the community order and security by the uproar and using violence as well as series of destruction of most properties, in such a way causing the public fear, marked with the cessation of more than half of normal activities of the trading/shopping center or office or schools or public transportation in that city for minimum 24 (twenty-four) consecutive hours stating before, during or after such occurrence.
14. **Invasion** shall mean a military power of a state entering the territory of other state with the intention to occupy or control over temporarily or permanently.
15. **Policy/Coverage Summary** shall mean the inseparable and integrated part of the Policy containing the brief data/information of coverage among others: Data of Insured, Scope of Benefit/Coverage, Premium amount, and so forth.
16. **Accident** shall mean a sudden, unexpected, unanticipated, unusual, specific occurrence, containing the violence element, external in nature happened at the specific time and place without being affected by other causes, causing the injury, disability, or death which can be medically proven.
17. **Occupational Accident** shall mean a sudden, unexpected, unanticipated, unusual, specific occurrence, containing the violence element, external in nature happened at the specific time and place without being affected by other causes, resulting in injury, disability, or death which can medically be proven, happened when the Insured is performing his/her work.
18. **Civil Commotion** shall mean an action of a group of people of at least 12 (twelve) persons who in performing the common objective cause the public order disturbance condition with uproar and using violence as well as the destruction of other people properties, not considered yet as a civil commotion/**Riot**.
19. **Conditions that have been Realized** shall mean:
  - a) Any incident which the **Insured** realizes or can expectedly realize when the **Insured** purchases this **Policy** and which can expectedly cause the Insured making a claim based on this Policy, or

- b) **Tertanggung** tidak mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari klaim setelah adanya peringatan di media massa adanya **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara**, atau cuaca buruk atau keadaan lain, atau
- c) Keadaan apapun yang sudah ada atau yang diketahui oleh publik sebelum **Tertanggung** memesan **Perjalanan Tertanggung**.
20. **Kendaraan Pribadi** adalah kendaraan yang digunakan untuk kepentingan **Tertanggung**, baik itu kendaraan milik **Tertanggung** sendiri ataupun kendaraan yang di sewa, yang telah memiliki Asuransi Kendaraan Bermotor.
21. **Keluarga** adalah dua (2) Orang Dewasa (**Tertanggung** dan pasangan sah **Tertanggung**) yang melakukan **Perjalanan** dengan maksimum 3 (tiga) anak yang menyertai. Anak pada polis keluarga adalah Anak **Tertanggung**, baik itu Anak Kandung, Anak Tiri atau Anak Angkat. **Tertanggung** harus berangkat dari dan kembali dengan tujuan yang sama dan bersama dalam waktu yang sama sebagai **Keluarga** kecuali disepakati lain oleh **Kami**.
22. **Keluarga Dekat** adalah suami atau istri, orang tua, **Anak**, mertua, cucu, kakak atau adik, kakek atau nenek **Tertanggung**, atau saudara yang tinggal serumah dengan **Tertanggung**.
23. **Kehilangan Suara** adalah ketidakmampuan untuk berartikulasi tiga dari empat suara yang berpengaruh pada bicara seperti labial, suara alveololabial, suara palatal dan suara velar atau kehilangan total pita suara atau kerusakan pusat suara di dalam otak yang menyebabkan aphasia.
24. **Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada** berarti:
- a) Setiap sakit, penyakit, termasuk gejala daripadanya yang diderita oleh **Tertanggung**, **Keluarga Dekat Tertanggung**, atau Teman **Perjalanan Tertanggung**, yang dalam periode 1 (satu) tahun sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**:
- Untuk pertama kali terjadi, memburuk, menjadi akut atau menunjukkan gejala-gejala yang dapat menyebabkan seseorang meminta dilakukannya diagnosis, pengobatan, atau perawatan;
  - Diperlukan mengambil obat atau obat-obatan yang diresepkan, atau tes atau pemeriksaan lebih lanjut yang telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**;
  - Dirawat oleh seorang **Praktisi Medis** atau pengobatan telah direkomendasikan oleh **Praktisi Medis**.
- b) Hal ini juga berarti segala kondisi bawaan lahir, keturunan, kondisi kronis atau kondisi yang sedang berlangsung pada **Tertanggung**, **Keluarga Dekat Tertanggung**, Teman **Perjalanan Tertanggung** yang
- b) The **Insured** does not take any preventive act to avoid the claim after the warning in the mass media on the **Strike, Civil Commotion, Riot** or bad weather or other condition, or
- c) Any existing condition or condition already known by the public before the **Insured** reserves his/her **Travel**.
20. **Private Vehicle** shall mean the vehicle used for the interest of the **Insured**, both owned by the **Insured** itself or the leased vehicle already having the Motor Vehicle Insurance.
21. **Family** shall mean two (2) **Adults** (the insured and the legal partner of the insured) making the **Traveling** with maximum 3 (three) accompanying **Children**. The child in the family policy is the Insured Child, be it a biological child, stepchild or adopted child. The **Insured** shall depart from and return with the same destination and together at the same time as the **Family**, unless agreed otherwise by **Us**.
22. **Close Family** shall mean husband or wife, parents, **Child**, parents-in-law, grandchildren, younger brother/sister, grandparents of the **Insured**, or the relatives living in the same house with the **Insured**.
23. **Loss of Voice** shall mean the inability to articulate of three of the four voices influential in speaking such as labial, alveololabial, palatal and velar sounds or the loss of total vocal cords or sound center damage in the brain causing aphasia.
24. **Existing Health Condition** shall mean:
- a) Any sickness, disease including its symptom suffered by the **Insured**, **Insured's Close Family**, or **Insured's Travelmate**, who in period of 1 (one) year prior to the date and time of the issuance of the **Policy**:
- Happening for the first time, worsening, becoming acute or indicating the symptoms possibly causing someone requesting for diagnose, medication or treatment;
  - Being necessary to take the prescribed medicine or medicines, or test or further examination already recommended by the **Medical Practitioner**;
  - Being treated by a **Medical Practitioner** or the medication is already recommended by the **Medical Practitioner**.
- b) It also means all congenital condition, hereditary condition, chronic condition or the condition being happened to the **Insured**, **Insured's Close Family**, **Insured's Travelmate** whom the **Insured** or they



mana **Tertanggung** atau mereka sadari, atau cukup dapat diharapkan untuk menyadari, sebelum tanggal dan waktu penerbitan **Polis**.

25. **Kehilangan Pendengaran** adalah hilangnya kemampuan mendengar secara permanen dan dinyatakan oleh **Praktisi Medis** bahwa tidak ada harapan akan adanya kesembuhan, dimana  $\frac{1}{6}$  dari  $(a+2b+2c+d)$  di atas 80 db,
  - a. dB= Hilangnya pendengaran 500 Hertz, dan
  - b. dB= Hilangnya pendengaran 1.000 Hertz, dan
  - c. dB= Hilangnya pendengaran 2.000 Hertz, dan
  - d. dB= Hilangnya pendengaran 4.000 Hertz
26. **Manfaat Asuransi** adalah penggantian biaya oleh **Penanggung** atas perlindungan bagi **Tertanggung** yang dilakukan sesuai syarat dan ketentuan pada **Polis** ini.
27. **Olahraga Ekstrim** adalah setiap olahraga atau kegiatan olahraga yang menyajikan tingkat bahaya yang tinggi (yaitu melibatkan keahlian tingkat tinggi, aktivitas fisik yang luar biasa, peralatan atau pertunjukan ketangkasan yang sangat khusus) termasuk namun tidak terbatas pada berselancar di ombak besar, atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; sepeda, motor, uji kecepatan kendaraan udara dan laut atau pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis; kano menyusuri jeram; lompat tebing; lompat kuda; polo kuda; dan pertunjukan ketangkasan lainnya yang sejenis, *yang bukan merupakan* kegiatan wisata pada umumnya yang dapat diakses oleh masyarakat umum tanpa pembatasan (selain tinggi badan atau kesehatan umum atau peringatan kebugaran) dan yang disediakan oleh operator tur lokal yang diakui dan **Tertanggung** harus bertindak di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualifikasi dan/atau instruktur dari operator/penyedia jasa tur ketika melakukan kegiatan wisata tersebut.
28. **Panjat Gunung** berarti pendakian atau penurunan suatu gunung yang biasanya memerlukan penggunaan peralatan tertentu yang termasuk tetapi tidak terbatas pada *crampon*, kapak, jangkar, baut, *carabineers* dan *lead-rope* atau *top-rope anchoring equipment*.
29. **Pembajakan Pesawat Terbang** adalah pengambil alihan kendali Pesawat Terbang dengan paksa atau kekerasan atau ancaman dan dengan maksud melawan hukum.
30. **Pemogokan** berarti tindakan pengrusakan yang disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) orang pekerja atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dari dalam melakukan protes terhadap realized, or can be expected to realize, prior to the date and time of the issuance of the **Policy**.
25. **Loss of Hearing** shall mean the loss of ability to hear permanently and declared by the **Medical Practitioner** as no hope for recovery where  $\frac{1}{6}$  of  $(a+2b+2c+d)$  above 80 db,
  - a. dB = Loss of hearing of 500 Hertz, and
  - b. dB = Loss of hearing of 1,000 Hertz, and
  - c. dB = Loss of hearing of 2,000 Hertz, and
  - d. dB = Loss of hearing of 4,000 Hertz.
26. **Insurance Benefit** shall mean the reimbursement by the **Insurer** for the protection of the **Insured** made in accordance with the terms and conditions of this **Policy**.
27. **Extreme Sport** shall mean any sport or any sport activities presenting the high hazard (namely involving the high skill, extraordinary physical activity, very specific stunt show) including but not limited to surfing in a big wave, or other similar stunt exhibition; bicycle, motorcycle, land and sea vehicle race or other similar stunt exhibition; kano rafting; cliff jump; horse jumping; horseback polo playing; and other similar stunt exhibition, which is not tourism activity in general accessible by the public unlimitedly (other than the body height or general health or fitness warning) and provided by the recognized local tour operator and the Insured shall act under the guidance and supervision of the qualified guide and/or instructor of the tour service operator/provider when conducting such tourism activities.
28. **Mountain Climbing** shall mean the climbing up and down the mount usually requiring the use of the specific equipment including but not limited to crampon, axe, anchor, bolt, carabiners and lead-rope or top-rope anchoring equipment.
29. **Airplane Hijacking** shall mean the forceful taking over of an Airplane or with the threat and unlawfully.
30. **Strike** shall mean the action of intentional destruction by a group of workers, minimum 12 (twelve) persons or half of total workers (in the event total workers are twenty-four), refusing to work as usual in making the effort to compel the employer to fulfill the workers' demand or in protesting the work regulation or requirements applied by the employer.

peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan oleh majikan.

31. **Penanggung** adalah PT Sampo Insurance Indonesia.
32. **Penyakit** adalah setiap penurunan atau gangguan dalam diagnosa kesehatan yang dikuatkan dengan adanya pemeriksaan dari **Praktisi Medis** pada masa berlakunya **Polis** asuransi.
33. **Penyakit Serius** adalah gangguan kesehatan, yang dinyatakan oleh **Praktisi Medis**, bahwa **Tertanggung** dinyatakan tidak layak untuk memulai atau melanjutkan **Perjalanan** dalam waktu yang direncanakan, atau penyakit yang memiliki resiko kematian.
34. **Perjalanan** adalah sebuah **Perjalanan** domestik dimana **Tertanggung** dijamin oleh **Polis** ini dengan ketentuan:
  - a. Jaminan Pembatalan Perjalanan dan Keterlambatan perjalanan dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan **Polis**, dan berakhir ketika **Tertanggung** memulai **Perjalanan Tertanggung**, atau pada tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.
  - b. Jaminan **Kecelakaan Diri**, Kehilangan Barang-Barang Pribadi, Kehilangan Dokumen **Perjalanan**, dan Tanggung Gugat Pribadi dimulai sejak mana yang lebih akhir:
    - keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke tujuan **Perjalanan Tertanggung**, termasuk keberangkatan **Tertanggung** dari Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung** menuju ke bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi Umum** lainnya untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, jika **Tertanggung** menggunakan **Alat Transportasi Umum**, atau
    - Tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung**. Dan berakhir di saat mana yang lebih awal:
      - Saat **Tertanggung** tiba di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau
      - Tiga (3) jam setelah **Tertanggung** tiba di bandara, pelabuhan, atau terminal **Alat Transportasi** lainnya di tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan**, atau
      - Tanggal berakhirnya **Polis Tertanggung**.

Jaminan lainnya dimulai sejak tanggal dan waktu penerbitan **Polis Tertanggung** dan **Tertanggung** telah melakukan *Check-In* untuk memulai **Perjalanan Tertanggung**, dan berakhir ketika **Tertanggung** meninggalkan terminal kedatangan di bandara, pelabuhan, atau terminal tempat **Tertanggung** memulai **Perjalanan** untuk kembali ke Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**, atau pada tanggal
31. **Insurer** shall mean PT Sampo Insurance Indonesia.
32. **Disease** shall mean any decrease or disorder in the health diagnose confirmed by the examination by the Medical Practitioner during the insurance Policy validity.
33. **Serious Disease** shall mean the disorder of health declared by the Medical Practitioner, that the Insured is declared not feasible to start or resume the Travel in the planned time, or the death-risk disease.
34. **Travel** shall mean a domestic **Travel** where the **Insured** is covered by this **Policy** under the terms:
  - a. **Travel** Cancellation or Trip Delay Coverage shall be started since the date and time of **Policy** issue and ended when the **Insured** starting his/her **Travel**, or at expiration date of the **Insured's Policy**, whichever earlier.
  - b. Coverage for Self-**Accident**, Loss of Personal Belonging, Loss of **Travel** Documents, and Personal Liability shall be started as of whichever later:
    - the departure of the **Insured** from the **Insured's** Residence or Workplace to the destination of **Insured's Travel**, including that to the airport, port or other Public **Transportation Means** terminal to start the **Insured's Travel**, if the **Insured** uses the Public **Transportation Means**, or
    - Date and time of the issue of the **Insured's Policy**. And end at whichever earlier as follows:
      - Upon the arrival of the **Insured** at the **Insured's** Residence or **Workplace**, or
      - Three (3) hours after the **Insured** arrives at the airport, port or other **Transportation Means** terminal where the **Insured** starts the **Travel**, or
      - Date of expiration of the **Insured's Policy**.

Other Coverage starts as of the date and time of the issue of the **Insured's Policy** and the **Insured** has Checked-In to start his/her **Travel**, and ends when the **Insured** left the arrival terminal at the airport, port or terminal where he/she starts the **Travel** to return to his/her Residence or **Workplace**, or upon the expiration date of the **Insured's Policy**, whichever earlier.



berakhirnya **Polis Tertanggung**, mana yang lebih dahulu.

35. **Pengambilalihan Kekuasaan** adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan pemaksaan atau kekerasan dan/atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.
36. **Pemberontakan** adalah tindakan terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan/atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah secara *de jure* ataupun *de facto* dengan kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah secara *de jure* ataupun *de facto*.
37. **Peristiwa yang Dipertanggungkan** berarti:
- Tertanggung** mengalami sakit keras atau jatuh sakit atau menderita suatu Cidera Badan yang menyebabkan **Tertanggung** tidak layak untuk melakukan **Perjalanan** dimaksud menurut pertimbangan Dokter;
  - Kematian, kejadian kematian dari **Tertanggung**, Anggota **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Cidera Badan atau Penyakit orang-orang tersebut yang mengharuskannya untuk menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit;
  - Pembatalan atas jasa layanan Angkutan Umum berjadwal yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan**, **Kerusuhan** atau **Kerusuhan Sipil**;
  - Rumah tempat tinggal **Tertanggung** menjadi tidak dapat dihuni akibat dari kejadian-kejadian kebakaran, angin puyuh atau banjir sedemikian rupa yang menyebabkan **Tertanggung** harus berada di lokasi rumahnya pada Tanggal Keberangkatan yang Ditetapkan;
  - Tertanggung** tidak diperbolehkan untuk melakukan **Perjalanan** atau melanjutkan **Perjalanan** mereka karena **Bencana Alam**.
- Di mana, untuk ayat (a) sampai (c), peristiwa-peristiwa tersebut terjadi dalam jangka waktu tiga puluh (30) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan, dan untuk ayat (d) sampai (e), peristiwa-peristiwa dimaksud terjadi dalam jangka waktu tujuh (7) hari sebelum Tanggal Keberangkatan Yang Ditetapkan.
38. **Polis** adalah perjanjian tertulis asuransi perjalanan ini berikut **Ikhtisar Polis**, lampiran-lampiran dan catatan atau

35. **Power Takeover** shall mean the action including but not limited to the use of coercion or violence and/or threat therefrom, conducted by a person or a group of persons, whether own-acted or on behalf of or relating to the organization or government, with the political, religion, ideology or similar objective including the intention to influence the government and or create the political fear.
36. **Rebellion** shall mean the organized action of a group of persons conducting insubordination and/or opposition against the legitimate Government on de jure or de facto basis with violence using the weapon, possibly causing the threat to the sustainability of the legitimate Government on de jure or de facto basis.
37. **Covered Occurrence** shall mean:
- Insured** suffers from serious diseases or is sick or suffers from Bodily Injury making it is not feasible for the **Insured** to make such **Travel** according to the Doctor's consideration;
  - Death, death occurrence of the Insured, **Insured's Close Family Members** or Bodily Injury or Disease of those persons requiring the Hospitalization;
  - Cancellation of the service of Liner Public Transportation caused by the **Strike, Riot or Civil Commotion**;
  - The **Insured's** residence becomes not occupiable due to the fire, tornado or flood in such away causing the **Insured** to be in the house location on the Stipulated Departure Date;
  - Insureds** shall not be allowed to make their **Travel** or resume the **Travel** due to **Natural Disaster**.
- Where, for paragraphs (a) through (c), those occurrences happen within the period of thirty (30) days prior to the Stipulated Departure Date, and for paragraphs (d) through (e), those occurrences happened within the period of seven (7) days prior to the Stipulated Departure Date.
38. **Policy** shall mean this travel insurance written agreement together with the **Policy Schedule**, its attachments and





**Endorsement**-nya yang memuat ketentuan berisi syarat-syarat asuransi yang mengatur hak dan kewajiban antara **Penanggung** dan **Tertanggung** secara timbal balik dan telah ditanda tangani oleh **Penanggung**.

39. **Praktisi Medis** adalah seseorang yang mempunyai kualifikasi dengan mendapatkan gelar di bidang kedokteran dan mempunyai izin resmi pemerintah yang berwenang untuk melakukan praktik pengobatan dan pembedahan di suatu wilayah geografis tertentu, selain **Tertanggung** atau **Keluarga Dekat Tertanggung**.
  40. **Tanpa Penjagaan** yaitu, ketika barang tidak ada pada **Tertanggung** pada saat kehilangan, ditinggalkan pada orang lain selain Teman **Perjalanan Tertanggung** atau perwakilan resmi penyedia **Akomodasi** atau transportasi, meninggalkan dalam posisi di mana barang dapat diambil tanpa sepengetahuan **Tertanggung**, misalnya di pantai atau di samping kolam renang ketika **Tertanggung** berenang atau meninggalkannya pada jarak di mana **Tertanggung** tidak dapat mencegah dari pengambilan yang melanggar hukum.
  41. **Tempat Tinggal** adalah wilayah tempat tinggal utama, di mana **Tertanggung** tinggal sehari-hari atau menetap untuk kurun waktu tertentu/ sementara yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  42. **Tempat Kerja** adalah tempat atau wilayah **Tertanggung** bekerja sehari-hari, atau tempat usaha yang **Tertanggung** miliki jika **Tertanggung** seorang pengusaha.
  43. **Teman Perjalanan** adalah orang yang menemani **Tertanggung** untuk seluruh durasi **Perjalanan Tertanggung**, termasuk berangkat dan kembali dengan **Tertanggung**.
  44. **Tertanggung** adalah nama-nama yang tercantum di **Ikhtisar Polis** sebagai orang yang dipertanggungkan.
  45. **Trekking** berarti pendakian bermalam, **Perjalanan** bermalam atau kegiatan bermalam serupa melalui daerah pegunungan atau taman nasional yang biasanya dilakukan berjalan kaki atau dengan cara lain termasuk tetapi tidak terbatas pada menunggang hewan atau kendaraan off-road, dan yang melibatkan menginap semalam di padang gurun termasuk tempat perkemahan, pondok atau pondok-pondok. Untuk tujuan kejelasan itu tidak berarti panjat gunung.
  46. **Terrorisme** adalah serangan-serangan terkoordinasi yang bertujuan membangkitkan perasaan teror terhadap sekelompok masyarakat. Berbeda dengan perang, aksi terorisme tidak tunduk pada tata cara peperangan seperti waktu pelaksanaan yang selalu tiba-tiba dan target korban jiwa yang acak serta seringkali merupakan warga sipil.
  47. **Usia** adalah tanggal ulang tahun berikutnya.
- notes or **Endorsement** containing the provisions on the insurance conditions regulating the rights and obligations between the **Insurer** and the **Insured** on reciprocal basis and already signed by the Insurer.
39. **Medical Practitioner** shall mean someone having the qualification by getting the title in medical field and holding the official license from the competent government to conduct the medication practice and surgery in a certain geographical territory, besides the **Insured** or **Insured's Close Family**.
  40. **Unattended**, when the goods are not in the possession of the Insured when it is lost, left to other person other than the **Insured's Travelmate** or authorized representative of the **Accommodation** or transportation provider, leaving in the position where the goods can be taken without the **Insured's** knowledge, for example at the beach or at the edge of swimming pool when the **Insured** is swimming or leave it at the distance where the **Insured** cannot prevent from the unlawful taking.
  41. **Residence** shall mean the main residence territory, where the Insured lives every day or stay for certain period/temporary which is within the territory of the Republic of Indonesia.
  42. **Workplace** shall mean the place or territory where the **Insured** works every day, or the business place owned by the **Insured** if the **Insured** is a businessman.
  43. **Travelmate** shall mean the person accompanying the **Insured** for all durations of the **Insured's Travel**, including the departure and return with the **Insured**.
  44. **Insured** shall mean the names contained in the **Policy Schedule** as the covered persons.
  45. **Trekking** shall mean the climb overnight, **Trip** overnight or the similar stay overnight activity through the mountainous area or national park usually conducted on foot or in other manner including but not limited to horse riding or by off-road vehicle, and requiring to stay over one night in the desert including the camp area, hut or huts. For the clarity it does not mean mountain climbing.
  46. **Terrorism** shall mean the coordinated attacks with the intention to awaken the sense of terror to a group of community. Different from war, the terrorism action does not subject to the war procedure as the time of sudden implementation and the random casualty as well as often the civilians.
  47. **Age** shall mean the age on the next birthday.

BAB II  
PASAL 2  
MANFAAT ASURANSI

CHAPTER II  
ARTICLE 2  
INSURANCE BENEFIT

**Penanggung** akan membayar **Manfaat Asuransi** sesuai jenis dan batas manfaat yang dimiliki oleh **Tertanggung**, dengan ketentuan sebagai berikut:

**2.1 Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat Kecelakaan**

2.1.1. **Penanggung** akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** selama **Perjalanan Tertanggung** yang menyebabkan **Tertanggung** meninggal dunia atau mengalami Cacat Tetap (merujuk ke tabel benefit) dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari berturut-turut sejak tanggal **Kecelakaan**.

Nilai santunan yang **Penanggung** berikan berdasarkan pada Kejadian yang **Tertanggung** derita akibat **Kecelakaan**. Santunan untuk setiap Kejadian adalah persentase yang ditetapkan dalam Tabel Manfaat dikalikan dengan Nilai Pertanggungan yang terdapat pada **Ikhtisar Polis** untuk plan yang **Tertanggung** pilih.

2.1.2. Sebagai tambahan atas *Pengecualian Umum*, manfaat **Kecelakaan Diri** mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Keikutsertaan dalam **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara**.
- b) Akibat dari operasi pembedahan atau pengobatan medis yang tidak disebabkan oleh **Kecelakaan** yang ditanggung Polis ini.
- c) Penyakit menular atau infeksi seperti sakit tidur, malaria, Paludism, demam kuning dan secara umum, semua jenis penyakit, tidak sadarkan diri, syncope, stroke, ayun atau epileptiforms dan disebabkan oleh hilangnya kesadaran sebagai akibat dari suatu **Kecelakaan**.
- d) Berbagai **Kecelakaan** yang dianggap sebagai **Kecelakaan Kerja**, yang risiko tersebut melekat pada jenis pekerjaan yang **Tertanggung** lakukan.
- e) **Kecelakaan** yang terjadi sebelum berlakunya asuransi ini, terlepas dari fakta bahwa akibat tersebut berlanjut sampai pada masa berlakunya **Polis**.

The Insurer will pay the **Insurance Benefit** in accordance with the type and limit of benefit owned by the **Insurer** under the terms as follows:

**2.1 Personal Accident and Permanent Disability Due to Accident**

2.1.1. **Insurer** will provide the benefit for the **Insured**, if the **Insured** suffers from Accident during the **Insured's** Traveling causing him/her passing away or suffering from Permanent Disability (referring to the benefit table) within 180 (one hundred and eighty) consecutive days as of the **Accident** date.

The benefit value the **Insurer** provides shall be based on the Occurrence suffered by the **Insured** due to an **Accident**. The benefit for each Occurrence shall be the percentage stipulated in the Benefit Table multiplied with the Sum Insured contained in the **Policy Schedule** for the plan the **Insured** chooses.

2.1.2. As the addition to the *General Exclusion*, the **Own Accident** benefit excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a) Participation in the **Strike, Commotion, Riot**.
- b) The consequence of the surgery act or medication not due to the **Accident** covered by this Policy.
- c) Infectious disease or Infection such as sakit tidur, malaria, Paludism, jaundice and, all types of diseases, fainting, syncope, stroke, epilepsy or epileptiforms and caused by the loss consciousness due to an **Accident**.
- d) Various **Accidents** deemed as the **Occupational Accident**, which risks are attached to the type of work conducted by the **Insured**.
- e) **Accident** occurred prior to this insurance validity, regardless the fact that such consequence continues through the **Policy** validity.

- f) **Kecelakaan** sebagai akibat dari kecerobohan **Tertanggung** yang membahayakan jiwa atau raga, kecuali memang diperlukan dalam usaha menyelamatkan diri **Tertanggung** atau orang lain.
- g) **Kecelakaan** yang timbul sebagai akibat dari tindakan **Tertanggung** yang memaksakan diri untuk melakukan suatu aktivitas di mana **Tertanggung** sedang menderita sakit atau ketidaknormalan fisik.
- h) Melakukan penerbangan selain sebagai penumpang dalam penerbangan terdaftar yang dioperasikan oleh perusahaan penerbangan atau perusahaan carter.
- i) Sebagai tambahan atas manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari **Alat Transportasi** terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai pertanggungan Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
- f) **Accident** due to the **Insured's** carelessness endangering the body and soul, unless required to save the **Insured** or other person.
- g) **Accident** arising due to the **Insured's** action compelling to conduct the activities where the **Insured** is suffering from a diseases or physical abnormalities.
- h) Conducting the flight other than as the passenger in registered flight operated by an airline or chartered company.
- i) As the addition for the Self Accident or Permanent Disability benefits specially for the **Insured** using one of the **Tramper Transportation Means** owned by Lion Air Group, then the **Insurer** will only pay the indemnity by 50% (fifty percent) of the coverage value of the Self Accident and Permanent Disability as contained in the **Policy Schedule**.

## 2.2 Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan

- 2.2.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk **Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** untuk biaya-biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung** menderita **Cedera** selama **Perjalanan Tertanggung**.
- 2.2.2. Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.
- 2.2.3. Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan **Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan**:
- a) Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari **Praktisi Medis**.
- b) Jika **Tertanggung** berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, **Penanggung** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Tertanggung** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Tertanggung** dapatkan dari pihak lain tersebut.

## 2.2 Medical Treatment Expenses Due to Accident

- 2.2.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the sum insured for Coverage of **Medical Treatment Expenses Due to Accident** as contained in the **Policy Schedule** for the reasonable and required Medical Treatment if the **Insured** suffers from the b during the **Insured's Travel**.
- 2.2.2. Such medical treatment expenses comprise the charges of doctor's consultation, medical check-up, physical trauma healing therapy, medicines, hospitalization, surgery and Emergency needed.
- 2.2.3. Several prevailing provisions for Medical Treatment Expenses due to **Accident**:
- a) Such medical treatment expenses shall be based on the reference from the **Medical Practitioner**.
- b) If the **Insured** is entitled to receive the payment for all or part of the medical treatment expenses from other party, the **Insurer** will pay the difference between what actually the **Insured** incurs and pays and the amount the **Insured** is entitled to get from other party.



2.2.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat Kecelakaan mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Tidak terdapat laporan medis tertulis dari **Praktisi Medis** atau penyedia layanan terkait (dokumen asli).
- b) Perawatan oleh kiropraktor atau fisioterapis, kecuali telah **Penanggung** setujui.
- c) Perawatan atau obat-obatan untuk Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada.
- d) Perawatan gigi yang melibatkan logam mulia atau kosmetik gigi lainnya.
- e) Medical check-up yang bukan darurat atau medical check-up rutin.
- f) Biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Tertanggung** tidak harus bertanggung jawab untuk membayar.

### 2.3 Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit

2.3.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk **Jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** untuk biaya-biaya perawatan medis yang wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung** menderita sakit yang timbul selama **Perjalanan Tertanggung**.

2.3.2. Biaya perawatan medis tersebut meliputi biaya konsultasi dokter, pemeriksaan medis, terapi penyembuhan trauma fisik, obat-obatan, rawat inap rumah sakit, operasi, dan UGD yang dibutuhkan.

2.3.3. Beberapa ketentuan yang berlaku untuk jaminan Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit:

- a) Biaya-biaya perawatan medis tersebut harus berdasarkan rujukan dari Praktisi Medis.
- b) Jika **Tertanggung** berhak untuk menerima pembayaran untuk seluruh atau sebagian biaya perawatan medis dari pihak lain, **Penanggung** akan membayar selisih antara apa yang sebenarnya **Tertanggung** keluarkan dan bayarkan dengan jumlah yang berhak **Tertanggung** dapatkan dari pihak lain tersebut.
- c) **Tertanggung** dikenakan biaya Risiko Sendiri (OR) sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim atau minimal Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)

2.2.4. As the addition to the General Exclusion, the benefit of Medical Treatment Expenses due to **Accident** excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a) No written medical report from the **Medical Practitioner** or related service provider (original document).
- b) Treatment by the chiropractor or physiotherapist except already approved by the **Insurer**.
- c) Treatment or medicines for Existing Health Condition.
- d) Dental treatment involving the precious metal or other teeth cosmetics.
- e) Non-emergency medical check-up or regular medical check-up.
- f) Charges arising and paid for the services provided by other party for which the **Insured** should not be responsible to pay.

### 2.3 Medical Treatment Expenses Due to Diseases

2.3.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the sum insured for the **Coverage of Medical Treatment Expenses Due to Disease** as contained in the **Policy Schedule** for the reasonable and required medical treatment charges if the **Insured suffers from the disease arising during the Insured's Travel**.

2.3.2. Such medical treatment expenses comprise the charges of doctor's consultation, medical check-up, physical trauma healing therapy, medicines, hospitalization, surgery and Emergency Unit needed.

2.3.3. Several provisions applied for the coverage of Medical Treatment Expenses Due to Diseases:

- a) Such medical treatment charges shall be based on the reference from the Medical Practitioner.
- b) If the **Insured** is entitled to receive the payment for all or part of the medical treatment charges from other party, the **Insurer** will pay the difference between what actually the **Insured** incurs and pays and the amount the **Insured** is entitled to get from other party.
- c) The **Insured** is subject to his/her Own Risk of 10% (ten percent) of the claim value or minimum Rp 300,000 (three hundred thousand rupiah).

2.3.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a. Tidak terdapat laporan medis tertulis (asli) dari Praktisi Medis atau penyedia layanan terkait.
- b. Perawatan oleh kiropraktor atau fisioterapis, kecuali telah Penanggung setuju.
- c. Perawatan atau obat-obatan untuk Kondisi Kesehatan Yang Sudah Ada.
- d. Perawatan atau obat-obatan untuk penyakit tumbuh kembang.
- e. Pemeriksaan, perawatan atau pengobatan mata atau gigi yang bersifat rutin atau karena kurangnya perawatan.
- f. Penyakit-penyakit berikut:
  1. Segala jenis Tuberculosis (TBC)
  2. Hypertension (Hipertensi, darah tinggi) atau Cardiac Disease & Vascular Diseases (penyakit- penyakit jantung dan penyakit- penyakit pembuluh darah)
  3. Gastric Ulcer (tukak lambung) atau Duodenal Ulcer (tukak usus dua belas jari)
  4. Batu saluran kemih dan infeksi saluran kemih
  5. Anal Fistulae (fistula anal)
  6. Cholecystitis (radang kandung empedu), Cholelithiasis (batu empedu)
  7. Hallux Valgus (jari kaki/tangan berjumlah lebih dari normal) yang didapat (acquired)
  8. Segala jenis tumor, baik yang tampak maupun tidak tampak dari luar
  9. Diabetes Melitus (kencing manis)
  10. Hernia
  11. Endometriosis, (jaringan endometrium pada tempat yang abnormal)
  12. Haemorrhoids (wasir atauambeien)
  13. Operasi Tonsil (amandel)
  14. Operasi Nasal Septum atau sekat rongga hidung
  15. Hyperthyroidism (peningkatan fungsi kelenjar gondok)
  16. Cataracts (katarak, kekeruhan lensa mata)
  17. Sinusitis (radang sinus)
  18. Segala jenis epilepsy
- g. Perawatan gigi yang melibatkan logam mulia atau kosmetik gigi lainnya.

2.3.4. As the addition to the General Exclusion, the benefit of Medical Treatment Expenses due to **Accident** excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a. No written medical report (original) from the Medical Practitioner or related service provider.
- b. Treatment by the chiropractor or physiotherapist except already approved by the Insurer.
- c. Treatment or medicines for Existing Health Condition.
- d. Treatment or medicines for growth and development diseases.
- e. Routine eye and dental check-up, treatments or medications or due to lack of care.
- f. The following diseases:
  1. All types of Tuberculosis (TBC)
  2. Hypertension or Cardiac Diseases and Vascular Diseases
  3. Gastric Ulcer or Duodenal Ulcer
  4. Urolithiasis or urinary tract infection
  5. Anal Fistulae
  6. Cholecystitis, Cholelithiasis
  7. Acquired Hallux Valgus
  8. All types of tumor, both visible and not
  9. Diabetes Melitus
  10. Hernia
  11. Endometriosis
  12. Hemorrhoids
  13. Tonsil surgery
  14. Nasal Septum surgery
  15. Hyperthyroidism
  16. Cataracts
  17. Sinusitis
  18. All types of epilepsy.
- g. Dental care involving the precious metal or other teeth cosmetics.



- h. *Medical check-up yang bukan darurat atau medical check-up rutin.*
- i. *Biaya yang timbul dan dibayar untuk layanan yang diberikan oleh pihak lain yang mana **Tertanggung** tidak harus bertanggung jawab untuk membayar.*

#### 2.4 Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan

2.4.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kepada **Tertanggung** sampai dengan nilai pertanggungan untuk *Jaminan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah yang tercantum pada Ikhtisar Polis* untuk biaya-biaya wajar dan diperlukan apabila **Tertanggung**:

- a. Mengalami kondisi medis serius akibat Kecelakaan, sehingga **Tertanggung** harus dipindahkan ke tempat perawatan terdekat di mana terdapat layanan medis yang layak, jika secara medis dinilai tepat untuk memindahkan **Tertanggung**, dan dengan menggunakan sarana transportasi yang sesuai, atau
- b. Meninggal akibat Cidera sebagai akibat langsung dari Kecelakaan yang terjadi selama Perjalanan **Tertanggung**, sehingga diperlukan pengaturan untuk pengembalian jenazah **Tertanggung** ke tempat tinggal **Tertanggung**.

2.4.2. **Penanggung** hanya akan memberikan penggantian untuk biaya-biaya yang sewajarnya timbul dan diperlukan untuk evakuasi atau repatriasi **Tertanggung** berdasarkan kondisi yang **Tertanggung** alami.

2.4.3. *Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:*

- a. *Biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperlukan untuk Evakuasi Medis Darurat atau Repatriasi Jenazah **Tertanggung**;*
- b. *Jika **Tertanggung** meninggal dunia bukan karena Kecelakaan selama **Perjalanan**;*
- c. *Jika **Tertanggung** meninggal dunia karena **Tertanggung** telah cedera sebelum melakukan **Perjalanan**, baik dalam rangka pengobatan penyakit tersebut atau tidak;*
- d. *Biaya yang timbul untuk upacara keagamaan atau upacara lainnya.*

- h. *Non-emergency medical check-up or regular medical check-up.*
- i. *Charges arising and paid for the services provided by other party for which the **Insured** should not be responsible to pay.*

#### 2.4 Emergency Medical Expenses Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident

2.4.1. The **Insurer** will provide the reimbursement for the **Insured** up to the *sum insured for the Coverage of Emergency Medical Expenses Evacuation and Repatriation of Mortal Remains contained in the **Policy Schedule*** for the reasonable and required charges if the **Insured**:

- a. Suffers from the serious medical condition due to Accident so that the **Insured** must be relocated to the nearest treatment place where the proper medical service exists, if it is considered medically appropriate to relocate the **Insured**, and using the suitable transportation facilities, or
- b. Passes away due to Injury caused directly by the Accident occurred during the **Insured's Travel** thereby requiring the arrangement for the **Insured** mortal remains repatriation to his/her residence.

2.4.2. The **Insurer** will only reimburse the charges reasonably arising and required for the **Insured** evacuation or repatriation based on the natural condition of the **Insured**.

2.4.3. *As an addition to the General Exclusion, the benefit of Emergency Medical Expenses Evacuation and Repatriation of Mortal Remains exclude the claim arising from, based on or relating to:*

- a. *Charges not required for Emergency Medical Evacuation or Repatriation of the **Insured's** mortal remains;*
- b. *If the **Insured** passes away not due to Accident during the **Travel**;*
- c. *If the **Insured** passes away because the he/she has been injured prior to the **Travel**, whether in the context of treating the diseases or not*
- d. *Charges arising for the religious ceremony or other ceremonies.*



## 2.5 Santunan Pemakaman

Penanggung akan memberikan santunan biaya pemakaman kepada Tertanggung, apabila Tertanggung mengalami Kecelakaan selama melakukan Perjalanan yang mengakibatkan Tertanggung meninggal dunia. Besarnya santunan biaya pemakaman yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

## 2.6 Kerusakan dan Kehilangan

### A. Bagasi Tercatat

1. **Penanggung** akan memberikan penggantian sesuai dengan biaya perbaikan *sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis***, apabila **Bagasi Tercatat Tertanggung** mengalami kerusakan dan **Tertanggung** baru mengetahuinya ketika **Tertanggung** tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan, atau
2. **Penanggung** akan memberikan santunan sampai dengan nilai pertanggungan *untuk jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis***, apabila **Bagasi Tercatat Tertanggung** hilang dan dan **Tertanggung** baru mengetahuinya ketika **Tertanggung** tiba di bandara tujuan pada suatu jadwal penerbangan.
3. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** berlaku jika **Tertanggung** menggunakan pesawat udara terjadwal sebagai **Alat Transportasi Tertanggung**.
4. Besarnya manfaat akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Untuk kerusakan **Bagasi Tercatat**, penggantian dihitung berdasarkan biaya perbaikan atas kerusakan tersebut, maksimum sebesar nilai **Bagasi Tercatat** dan setinggi-tingginya sesuai limit per barang dan maksimal keseluruhan sebesar limit pada jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat**;
  - b) Untuk kehilangan **Bagasi Tercatat**, santunan diberikan berdasarkan barang yang hilang dan setinggi-tingginya sesuai limit jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat**.
5. *Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi***

## 2.5 Funeral Benefit

The **Insurer** will provide the benefit of funeral for the **Insured** if the **Insured** suffers from the **Accident** while in Traveling causing him/her died. The amount of the funeral expenses provided shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

## 2.6 Damage or Loss

### A. Checked-in Baggage

1. The **Insurer** will provide the reimbursement in accordance with the repair expenses *up to the sum insured for the coverage of the Damage and Loss of the **Checked-in Baggage** as contained in the **Policy Schedule***, in case of damage to the **Insured's** Checked-in Baggage and the **Insured** just knows when the he/she arrives at the destination airport in a flight schedule, or
2. The **Insurer** will provide the benefit up to the sum insured for the *coverage of Damage and Loss of the **Checked-in Baggage** as contained in the **Policy Schedule***, in case of the loss of the **Insured's** **Checked-in Baggage** and the **Insured** just knows the same when he/she arrives at the destination airport in a flight schedule.
3. The Coverage for Damage and Loss of the **Checked-in Baggage** will apply if the **Insured** uses the scheduled aircraft as his/her **Transportation Means**.
4. The amount of benefit will be calculated based on the terms as follows:
  - a) For the damage of **Checked-in Baggage**, the reimbursement will be calculated based on the repair cost of such damage, amounting to maximum the value of the **Checked-in Baggage** and at the highest in accordance with the limit as per goods and maximum the entire limit of the coverage of the Damage and Loss of the **Checked-in Baggage**;
  - b) For the loss of the **Checked-in Baggage**, the benefit is provided based on the lost goods and at the highest in accordance with the limit of coverage of the Damage and Loss of the **Checked-in Baggage**.
5. *As the addition to the General Exclusion, the benefit of the Damage and Loss to the **Checked-in***



**Tercatat** mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Kerusakan atau kehilangan yang tidak disertai surat keterangan dari maskapai penerbangan, atau otoritas bandara, atau otoritas lainnya yang berwenang;
- b) **Bagasi Tercatat** yang bertentangan dengan syarat dan ketentuan dari maskapai penerbangan atau otoritas bandara.
- c) Barang berikut yang tersimpan pada bagasi: Laptop, PC, Tablet, Monitor, TV, Kamera, Handphone, Kacamata/Sunglasses, parfum, peralatan mandi dan kosmetik, perhiasan, arloji, uang, dan instrumen keuangan lainnya, surat-surat berharga, barang pecah belah, binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), perahu motor, furnitur, benda seni, barang antik, naskah, alat musik, gigi palsu.
- d) Kehilangan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari karantina, penyitaan oleh pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
- e) Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang.
- f) Kehilangan yang misterius atau tidak masuk akal.

## B. Kehilangan Barang-barang Pribadi

1. **Penanggung** akan memberikan santunan untuk setiap barang yang hilang sampai dengan nilai pertanggungan untuk jaminan Kehilangan Barang-barang Pribadi yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**, apabila **Tertanggung** mengalami kehilangan Barang-barang Pribadi. Barang-barang Pribadi yang dimaksud adalah ponsel, laptop, kamera, barang-barang lain yang **Tertanggung** bawa, atau **Tertanggung** simpan di dalam tas yang **Tertanggung** bawa selama **Perjalanan**.
2. Ketentuan khusus berlaku untuk jaminan Kehilangan Barang-barang Pribadi
  - a) **Tertanggung** harus melaporkan ke **Polisi** di tempat kejadian kerugian dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam sejak kejadian kehilangan;
  - b) Kehilangan harus disertai atau dibuktikan dengan kerusakan atau upaya kekerasan;

**Baggage** exclude the claim arising from, based on or relating to:

- a) The Damage or loss not accompanied with the covering letter from the airline, or airport authority, or other competent authority;
- b) **Checked-in Baggage** in contravention of the terms and conditions of the airline or airport authority.
- c) The following goods stored at baggage: Laptop, PC, Tablet, Monitor, TV, Camera, Handphone, Sunglasses, perfume, toiletries and cosmetic, jewelry, watch, money and other financial instrument, securities, glassware, animal, motor vehicle (including its accessories), motor boat, furniture, art works, antiques, text, musical instrument, dentures.
- d) Loss due to directly or indirectly quarantine, sequestration by the government or the risk of embezzlement or illegal trading transportation.
- e) Loss not explainable of any goods.
- f) Mysterious or illogical loss.

## B. Loss of Personal Belongings

1. The **Insurer** will provide the benefit for any lost goods up to the sum insured for the coverage of Loss of Personal Belongings contained in the **Policy Schedule**, if the **Insured** suffers from the loss of the Personal Belongings. Such Personal Belongings shall be cellular phone, laptop, camera, other objects the **Insured** brings, or stores in the bag the **Insured** brings during the **Travel**.
2. The special provisions shall apply to the coverage of Loss of Personal Belongings
  - a) The **Insured** shall report to the Police at the place where the loss occurs within 24 (twenty-four) hours as of the loss;
  - b) The loss shall be accompanied with or proven by the damage or violence effort;





- c) **Tertanggung** harus mengambil setiap langkah yang memungkinkan dan tindakan pencegahan yang wajar untuk memastikan Barang-Barang Pribadi **Tertanggung** tetap aman selama **Perjalanan**, dibawa dengan baik dan aman, dan tidak ditinggalkan Tanpa Penjagaan.
3. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Kehilangan Barang-barang Pribadi mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:
- a) Kehilangan uang, surat-surat berharga, kartu kredit, instrumen keuangan lainnya, binatang, kendaraan bermotor (termasuk aksesorisnya), perahu motor, alat angkutan lain, peralatan olahraga, buah-buahan, furnitur, benda seni, barang antik, naskah, perhiasan, batu permata, kacamata, arloji, lensa kontak, alat musik, gigi palsu.
- b) Tidak dapat ditunjukkannya surat keterangan kehilangan dari **Kepolisian** atau otoritas berwenang lainnya atas barang-barang pribadi.
- c) Kehilangan atas peralatan yang disewa atau disewakan.
- d) Kehilangan yang diakibatkan secara langsung atau tidak langsung dari karantina, penyitaan oleh pemerintahan atau risiko penyelundupan atau pengangkutan perdagangan yang tidak sah.
- e) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang dijamin oleh **Polis** asuransi lain atau mendapatkan penggantian dari **Alat Transportasi**, hotel atau pihak lain.
- f) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang dikirim terlebih dahulu atau dikirim secara terpisah.
- g) Kehilangan Barang-barang Pribadi **Tertanggung** yang ditinggalkan Tanpa Penjagaan atau tempat tinggal yang tidak terkunci.
- h) Kehilangan yang tidak dapat dijelaskan dari setiap barang.
- i) Kehilangan barang-barang dagangan atau contoh-contoh barang dagangan.
- j) Kehilangan data-data yang ada disimpan dalam kaset, USB, kartu memori, disket dan media penyimpanan data lainnya.
- c) The **Insured** shall take any possible measure and the reasonable preventive action to ensure the **Insured's** Personal Belonging will remain secure during the **Travel**, brought properly and safely, and not abandoned unattended.
3. As the addition to the General Exclusion, the benefit of the Loss of Personal Belongings excludes the claim arising from, based on or relating to:
- a) Loss of money, valuable documents, credit card, other financial instrument, animal, motor vehicle (including its accessories), motorboat, other transportation means, sport equipment, fruits, furniture, art works, antiques, text, jewelry, gemstones, glasses, watch, contact or corneal lens, musical instrument, dentures.
- b) Failure to produce the certificate on loss issued by the Policy or other competent authority on the personal belongings.
- c) Loss of the rented or leased equipment.
- d) Loss due to directly or indirectly quarantine, sequestration by the government or the risk of embezzlement or illegal trading transportation.
- e) Loss of the **Insured's** Personal Belongings covered by other insurance **Policy** or obtaining the replacement of **Transportation Means**, hotel or other party.
- f) Loss of the **Insured's** Personal Belongings shipped first or separately.
- g) Loss of the **Insured's** Personal Belongings left unattended or the unlocked residence.
- h) Loss not explainable of any goods.
- i) Loss of merchandises or merchandise samples.
- j) Loss of data stored in the cassette, USB, memory card, disc and other data storage media.

k) *Kehilangan yang misterius atau tidak masuk akal.*

k) *Mysterious or illogical loss.*

## 2.7 Keterlambatan Bagasi

2.7.1. Jika didalam **Perjalanan**, pengambilan bagasi **Tertanggung** tertunda ditempat kedatangan **Tertanggung** yang telah dijadwalkan selama lebih dari enam (6) jam terus menerus dikarenakan penyedia **Alat Transportasi** yang dijamin, **Penanggung** akan membayar sesuai nilai pertanggungan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

2.7.2. Jika bagasi **Tertanggung** secara permanen hilang atau rusak selama penundaan, **Penanggung** akan mengurangi jumlah pembayaran yang diberikan **Penanggung** atas manfaat penundaan bagasi ini, dari nilai keseluruhan klaim **Tertanggung** untuk Kehilangan dan Kerusakan Bagasi Tercatat pada Bagian 2.6, dan sebaliknya.

2.7.3. *Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan Bagasi khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari **Alat Transportasi** terjadwal yang dimiliki oleh **Lion Air Group**, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan Bagasi yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.*

## 2.8 Pembatalan Perjalanan

2.8.1. **Penanggung** akan membayar kerugian yang timbul atas pembatalan tiket **Alat Transportasi** Umum dan **Akomodasi** yang telah **Tertanggung** bayar di muka sampai dengan nilai pertanggungan untuk Jaminan Pembatalan **Perjalanan** yang tercantum pada **Ikhtisar Polis** jika **Perjalanan Tertanggung** harus dibatalkan sebagai akibat dari satu atau lebih Kejadian berikut, *dengan ketentuan kejadian-kejadian berikut terjadi setelah tanggal dan waktu penerbitan **Polis**.*

a) Meninggal dunia, Cedera Serius, atau menderita Penyakit Serius yang terjadi pada:

- ♦ **Tertanggung;**
- ♦ **Keluarga Dekat Tertanggung;**
- ♦ **Teman Perjalanan Tertanggung;**
- ♦ Kerabat atau teman yang tinggal di tempat tujuan **Tertanggung** yang **Tertanggung** telah rencanakan untuk tinggal bersama untuk sebagian besar waktu **Perjalanan Tertanggung**,

## 2.7 Baggage Delay

2.7.1. If during the **Travel**, the taking of the **Insured's** baggage is delayed at the **Insured** arrival terminal already scheduled for more than six (6) hours uninterruptedly caused by the covered **Transportation Means** provider, the **Insurer** will pay in accordance with the sum insured as contained in the **Policy Schedule**.

2.7.2. If the **Insured's** baggage is lost or damaged permanently during the delay, the **Insurer** will reduce the amount of payment provided by the **Insurer** of this baggage delay benefit, of total claim value of the **Insured** for the Loss and Damage of the Checked-in Baggage in Section 2.6 and otherwise.

2.7.3. *As addition to the benefit of the special Baggage Delay for the **Insured** using one of the scheduled **Transportation Means** owned by **Lion Air Group**, then the **Insurer** will only pay the compensation by 50% (fifty percent) of the Baggage delay limit as contained in the **Policy Schedule**.*

## 2.8 Travel Cancellation

2.8.1. The **Insurer** will pay the loss arising from the cancellation of the General **Transportation Means** ticket and the **Accommodation** the **Insured** has paid in advance up to the sum insured for the **Travel Cancellation Coverage** as contained in the **Policy Schedule** if the **Insured's Travel** must be cancelled due to one or more following Occurrence, provided that *such occurrences happened after the date and time of the issue of **Policy**.*

a) Passing away, Serious Injury or suffering from the Serious Diseases occurred to:

- ♦ **Insured;**
- ♦ **Close Family of the Insured;**
- ♦ **Travelmate of the Insured;**
- ♦ Relatives or friend living in the destination of the **Insured** which he/she already planned to live together for most of time of the **Insured Travel**,



dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.

- b) Terjadi pembatalan atas jasa layanan **Alat Transportasi Umum** untuk **Perjalanan Tertanggung**, yang disebabkan oleh adanya **Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara, Kebakaran, atau Bencana Alam**, yang terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- c) Adanya kewajiban bagi **Tertanggung** untuk menjalani karantina, menjadi juri atau saksi dalam pengadilan, yang diinformasikan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal keberangkatan.
- d) Kerusakan serius pada Tempat Tinggal **Tertanggung** di Indonesia akibat kebakaran atau **Bencana Alam** dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum tanggal keberangkatan **Tertanggung**, sehingga **Tertanggung** tidak bisa meninggalkan tempat tinggal **Tertanggung** saat tanggal keberangkatan.

2.8.2. Penanggung akan memberikan penggantian untuk bagian biaya yang belum digunakan dan tidak dapat dibayarkan kembali atas biaya Alat Transportasi Umum dan Akomodasi yang telah Tertanggung bayar atau telah disepakati untuk dibayar sesuai kontrak, setinggi-tingginya sesuai dengan limit untuk jaminan Pembatalan Perjalanan yang tercantum pada Ikhtisar Polis. Manfaat yang Penanggung berikan adalah untuk kerugian biaya transportasi atau Akomodasi:

- a) Yang telah **Tertanggung** bayarkan di muka;
- b) Yang menjadi tanggung jawab **Tertanggung** secara hukum;
- c) Yang tidak dapat diperoleh kembali dari tempat **Tertanggung** membeli tiket atau membayar **Akomodasi**.

2.8.3. Apabila tidak bertentangan dengan hukum, setiap tanggung jawab **Polis** asuransi lain, program atau Peraturan Pemerintah, termasuk tetapi tidak terbatas pada maskapai penerbangan, penyedia **Alat Transportasi Umum** lainnya, agen **Perjalanan**, atau penyedia **Akomodasi** lainnya, Penanggung akan membayar selisih antara apa yang dibayarkan berdasarkan **Polis** asuransi lain, program atau Peraturan Pemerintah atau pihak lain tersebut dengan apa yang **Tertanggung** berhak dapatkan berdasarkan **Polis** ini.

within 30 (thirty) days prior to the departure date.

- b) Cancellation of the service of **Public Transportation Means** for the **Insured Travel**, due to the **Strike, Commotion, Riot, Fire or Natural Disaster** occurred within 30 (thirty) days prior to the departure date.
- c) There is obligation of the **Insured** to undergo the quarantine, become the jury or witness in the hearing before the court, informed within 30 (thirty) days prior to the departure date.
- d) Serious damage to the **Insured's** Residence in Indonesia due to fire or **Natural Disaster** within 7 (seven) days prior to the departure date of the **Insured**, so that the **Insured** cannot leave his/her residence upon the departure.

2.8.2. The **Insurer** will provide the reimbursement for the part of charges not used and cannot be refunded for the **Public Transportation Means** and **Accommodation** charges the **Insured** already paid or already agreed to be paid according to the contract, at the highest in accordance with the limit for **Travel Cancellation** coverage as contained in the **Policy Schedule**. The benefit the **Insurer** provides is for the loss of transportation or **Accommodation** costs:

- a) The **Insured** already paid in advance;
- b) Which is legally the responsibility of the **Insured**;
- c) Which is not refunded from the place where the **Insured** bought the ticket or pay the **Accommodation**.

2.8.3. If not in contravention of the law, any other insurance **Policy** liability, program or Regulation of the Government, including but not limited to the airline, other **Public Transportation Means, Travel agent**, or other **Accommodation** provider, the **Insurer** will pay the difference between that is paid based on other insurance **Policy**, program or Regulation of Government or other party with what the **Insured** entitled to get hereunder.



2.8.4. Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Pembatalan Perjalanan mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:

- a) Keinginan untuk membatalkan **Perjalanan** atau perubahan rencana **Perjalanan** dari pihak **Tertanggung** atau Teman **Perjalanan Tertanggung**;
- b) Apabila asuransi ini dibeli kurang dari tujuh (7) hari berturut-turut sebelum tanggal keberangkatan. Pengecualian ini tidak berlaku untuk penyebab pembatalan **Perjalanan** yang dijelaskan di pasal 2.8.1 (a) di atas;
- c) Yang akan dibayarkan atau dibayarkan kembali oleh setiap pihak lainnya;
- d) Yang disebabkan secara tidak langsung oleh pengendalian atau peraturan dari pemerintah;
- e) Yang timbul dari atau dikarenakan kehamilan atau persalinan, dan/atau setiap cedera atau sakit yang terkait dengan kehamilan atau persalinan;
- f) Apabila sebelum tiket dibeli telah ada peringatan di media massa bahwa peristiwa (-peristiwa) yang dijamin di poin 2.8.1 b) di atas mungkin akan terjadi;
- g) Kegagalan keuangan, kebangkrutan, atau ketidakmampuan untuk menjalankan usaha normal karena alasan keuangan dari setiap penyedia **Alat Transportasi**, penyedia tur, atau **Akomodasi**, atau agen **Perjalanan**;
- h) Agen **Perjalanan** tidak bisa memenuhi perjanjian karena ketidakcukupan orang untuk menjalankan tur tersebut.

## 2.9 Pengurangan Perjalanan

2.9.1. Apabila dalam masa pertanggungan, **Perjalanan** telah dimulai menjadi:

- a. Dipersingkat (yang berarti pengabaian **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan Perjalanan dan dipersingkatnya **Perjalanan** untuk kembali ke tempat tinggal **Tertanggung** setelah dimulainya **Perjalanan**) akibat dari satu atau lebih kejadian berikut:
  1. **Tertanggung** atau pasangan sah **Tertanggung** mengalami keguguran yang disebabkan oleh **Kecelakaan** dengan **Cedera** luar atau **Cedera** fisik yang terlihat;

2.8.4. As addition to the General Exclusion, the benefit of **Travel** Cancellation excludes the claim arising from, based on or relating to:

- a) Intention to cancel the **Travel** or change of **Travel** plan by the Insured or **Insured's Travelmate**;
- b) If this insurance is bought from seven (7) consecutive days prior to the departure date, this Exclusion does not apply to the cause of the **Travel** cancellation as explained in article 2.8.1 (a) above;
- c) Which will be paid or refunded by any other party;
- d) Which is caused indirectly by the control or regulation of the government;
- e) Arising from or due to pregnancy or maternity, and/or any injury or diseases relating to the pregnancy or maternity;
- f) If prior to ticket purchasing, there has been warning in the mass media that the occurrence(s) covered in point 2.8.1 b) above possibly occurs;
- g) Failure of financial, bankruptcy or inability to conduct the normal business due to the financial reason of each **Transportation Means**, tour provider or **Accommodation** or **Travel** agent;
- h) The **Travel** agent cannot fulfill the agreement due to insufficient people to do such tour.

## 2.9 Travel Curtailment

2.9.1. If during the coverage period, the **Travel** is:

- a. Shortened (meaning that the negligence of the **Travel** planned as indicated in the invoice of **Travel** reservation and the **Travel** shortening to return to the **Insured's** residence after the **Traveling** commencement) due to one or more occurrences as follows:
  1. The **Insured** or legitimate spouse of the **Insured** suffers from the miscarriage due to the **Accident** with the external **Injury** or visible physical **Injury**;



2. Gangguan dari **Pemogokan, Kerusuhan** atau **Huru-hara** tak terduga di tempat tujuan **Tertanggung**;
3. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan **Tertanggung**;
4. Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan **Tertanggung**;
5. Pembajakan di tempat tujuan **Tertanggung**;
6. **Tertanggung** atau **Teman Perjalanan Tertanggung** dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi;
7. Tempat tinggal **Tertanggung** rusak parah akibat kebakaran dan/atau mengalami perampokan. Untuk menghindari adanya keraguan, asap tidak dianggap sebagai bencana alam atau kondisi cuaca yang merugikan dan bukan merupakan **Peristiwa Yang Dipertanggungkan**.

Atau,

- b. **Terganggu** (yang berarti **Tertanggung** dicegah melanjutkan dengan **Perjalanan** yang direncanakan seperti yang ditunjukkan pada faktur pemesanan **Perjalanan** setelah dimulainya **Perjalanan**) karena ketidakmampuan akibat **Cedera, Penyakit** atau sakit yang mengharuskan **Tertanggung** dirawat inap di tempat tujuan yang melebihi dua puluh empat (24) jam.

2.9.2. **Penanggung** akan membayar ganti rugi kepada **Tertanggung**:

1. Sebagian dari seluruh biaya **Perjalanan** dan/atau biaya **Akomodasi** yang telah dibayarkan di awal yang tidak dapat dikembalikan atau tidak digunakan di mana **Tertanggung** tidak bisa mendapatkan ganti dari sumber lain. Pembayaran ganti rugi ini akan diperhitungkan secara prorata untuk masing-masing hari dari **Perjalanan** yang tidak dilakukan; atau
2. Biaya tambahan **Perjalanan** (berdasarkan biaya wajar untuk **Perjalanan** kelas ekonomi atau yang lebih rendah) dan/atau biaya **Akomodasi** wajar yang dikeluarkan akibat **Peristiwa yang Dipertanggungkan**. Manfaat ini hanya dapat dibayarkan jika **Tertanggung** telah membeli tiket pulang sebelum terjadinya **Peristiwa yang Dipertanggungkan** yang menimbulkan klaim.

2. Interruption due to unexpected **Strike, Commotion** or **Riot** at the **Insured** destination;
3. Natural disaster (hurricane, earthquake, flood and the similar) in the **Insured** destination;
4. Advertent weather condition (including fog) in the **Insured** destination;
5. Hijacking in the **Insured** destination;
6. **Insured** or the **Travelmate** of the **Insured** is summoned by the Court to become the witness;
7. The **Insured's** residence is fatally damaged due to the fire and/or robbery. To avoid this doubt, the smoke is not considered as the natural disaster or the advertent weather condition and not the **Covered Occurrence**.

Atau,

- b. Is disturbed (meaning that the **Insured** is prevented from Traveling already planned as indicated in the Traveling reservation invoice after the **Traveling** commencement) due to the Inability caused by the **Injury, Disease** or the sickness requiring the **Insured** be hospitalized in the destination exceeding twenty-four (24) hours.

2.9.2. The **Insurer** will pay indemnities to the **Insured**:

1. Part of all **Travel** costs and/or the costs of **Accommodation** already paid in advance which is not refundable or unusable where the **Insured** will not be reimbursed from other sources. This reimbursement will be set off on pro rate basis for each day of the **Travel** not done; or
2. **Travel** additional cost (based on reasonable cost for economic class **Travel** or lower) and/or reasonable **Accommodation** cost incurs due to the **Covered Occurrence**. This benefit can only be paid if the **Insured** has bought the ticket to return home prior to the **Covered Occurrence** resulting in claim.



2.9.3. Manfaat ini hanya berlaku efektif apabila polis ini dibeli sebelum **Tertanggung** menyadari adanya suatu kondisi yang dapat merubah rencana **Perjalanan**.

## 2.10 Keterlambatan Perjalanan

2.10.1. Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada **Tertanggung**, berupa santunan tunai sampai pada jumlah waktu maksimum seperti yang disebutkan di dalam limit Keterlambatan Perjalanan yang *tercantum pada Ikhtisar Polis*, saat keberangkatan dengan **Alat Transportasi** terjadwal yang dipesan untuk melakukan perjalanan ditunda dari waktu keberangkatan yang ditentukan dalam jadwal **Perjalanan** yang diberikan kepada **Tertanggung**, akibat dari satu atau lebih kejadian berikut di tempat keberangkatan:

- Pemogokan, kerusuhan atau huru-hara atau aksi mogok industri;
- Kondisi cuaca buruk;
- Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya); atau
- Kerusakan mekanik atau cacat struktur dari **Alat Transportasi** terjadwal **Tertanggung**.

2.10.2. Sebagai tambahan atas manfaat Keterlambatan **Perjalanan** khusus untuk **Tertanggung** yang menggunakan salah satu dari Alat Transportasi terjadwal yang dimiliki oleh Lion Air Group, maka **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi sebesar 50% (lima puluh persen) dari limit keterlambatan **Perjalanan** yang *tercantum pada Ikhtisar Polis*.

## 2.11 Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga

2.11.1. **Penanggung** akan memberikan penggantian kerugian yang **Tertanggung** derita atas terjadinya tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga *sampai dengan nilai pertanggungan untuk manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga yang tercantum pada Ikhtisar Polis*, sebagai akibat perbuatan kelalaian atau ketidaksengajaan yang **Tertanggung** lakukan dan **Tertanggung** bertanggung jawab menurut hukum.

2.11.2. Tuntutan ganti rugi yang termasuk dalam jaminan ini meliputi:

- Cedera badan atau kerusakan fisik harta benda Pihak Ketiga yang menjadi tanggung jawab **Tertanggung** menurut **Polis** ini.

2.9.3. This benefit shall become effective only if this policy is bought before the **Insured** realizes the condition which can change the **Travel** plan.

## 2.10 Travel Delay

2.10.1. The Insurer will indemnify the **Insured** in terms of cash benefit up to the maximum time as referred to in the limit of **Travel** Delay as contained in the **Policy Schedule** upon the departure by the scheduled **Transportation Means** reserved for the delayed travel from the departure time determined in the **Travel** schedule provided for the **Insured**, due to one or more of the following occurrences at the point of departure:

- Strike, commotion or riot or industrial strike;
- Bad weather condition;
- Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the similar); or
- Mechanical damage or structure defect of the scheduled **Transportation Means** of the **Insured**.

2.10.2. As an addition to the benefit of the **Travel** Delay specially for the **Insured** using one of the scheduled **Transportation Means** owned by Lion Air Group, the Insurer will only pay the indemnity by 50% (fifty percent) of the **Travel** delay limit contained in the **Policy Schedule**.

## 2.11 Third Party Liability

2.11.1. The **Insurer** will provide the indemnity for the loss the **Insured** suffered due to the Third Party compensation claim *up to the sum insured for the Third Party Legal Liability benefit contained in the Policy Schedule* due to the negligence or the undeliberateness conducted by the **Insured** and the **Insured** shall be lawfully responsible.

2.11.2. The claim for compensation included herein shall comprise:

- Bodily injury or physical damage to the Third Party's property being the responsibility of the **Insured** according to this **Policy**.



2. Biaya pengadilan dan biaya upaya hukum yang diperlukan sesuai dengan persetujuan tertulis dari **Penanggung**.
3. Terkait kerusakan fisik harta benda yang berupa tabrakan kendaraan bermotor selama perjalanan, **Penanggung** hanya akan membayarkan ganti rugi atas risiko sendiri sesuai dengan limit yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**. **Tertanggung** tidak dapat menerima manfaat ini, jika kendaraan bermotor yang merupakan **Kendaraan Pribadi Tertanggung** tidak memiliki **Polis** Asuransi Kendaraan bermotor.

2.11.3. *Sebagai tambahan atas Pengecualian Umum, manfaat Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga mengecualikan klaim yang timbul dari, berdasarkan atau terkait dengan:*

1. *Biaya-biaya hukum dan putusan hukum yang timbul dari perkara pidana.*
2. *Tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul karena cedera atau sakit setiap orang di bawah kontrak kerja dengan **Tertanggung**, sebagai akibat dari pekerjaannya (employer's liability).*
3. *Tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan :*
  - a) *Segala jenis **Alat Transportasi** (termasuk kapal atau perahu) yang **Tertanggung** miliki atau sewa atau pinjam atau operasikan.*
  - b) *Pemuatan atau pembongkaran dari atau ke segala jenis **Alat Transportasi**.*
4. *Tanggung jawab hukum profesi (Professional Indemnity).*
5. *Tanggung jawab atas setiap kerugian keuangan yang bukan berasal dari kerusakan harta benda atau cedera badan (kerugian finansial murni).*
6. *Cidera badan (termasuk kematian atau penyakit), kerugian atau kerusakan atas harta benda yang timbul dari pelepasan, penyebaran, rembesan, migrasi, dari polutan (kerusakan lingkungan). Termasuk biaya-biaya yang timbul untuk membersihkan atau meniadakan kontaminasi polutan- polutan itu. Polutan berarti setiap iritan atau kontaminan padat, cair, gas atau termal termasuk limbah.*
7. *Tanggung jawab hukum atas kerugian sebagai akibat dari kebakaran, petir atau*

2. Court charges and the remedies charges required in accordance with the written approval from the **Insurer**.
3. Relating to the physical damage to the property in terms of motor vehicle crash during the travel, the **Insurer** will only pay the compensation for deductible in accordance with the limit as contained in the **Policy Schedule**. The **Insured** cannot receive this benefit, if the motor vehicle being the **Private Vehicle** of the **Insured** which is not covered under Motor Vehicle Insurance **Policy**.

2.11.3. *As addition to the General Exclusion, the benefit of Thirdparty Legal Liability excludes the claim arising from, based on or relating to:*

1. *Legal charges and the charges of the legal judgments arising from criminal cases.*
2. *Third party legal liability arising from the injury or diseases of any person under the employment contract with the Insured, due to the work (employer's liability).*
3. *Legal responsibility relating to:*
  - a) *All types of Transportation Means (including the ship or boat) of which the **Insured** owns or leases or borrows or operates.*
  - b) *Loading or dismantling of or to all types of **Transportation Means**.*
4. *Professional Indemnity.*
5. *Liability of any financial losses not due to the property damage or bodily injury (pure financial loss).*
6. *Bodily injury (including death or disease), loss or damage to the property arising from the release, dispersion, seepage, migration, from pollutant (environment damage), including the costs arising to clear or remove those pollutant contaminations. The pollutants shall mean any solid, liquid, gas irritant or contaminant or thermal including the wastes.*
7. *Legal liabilities of the loss due to fire, lightning or explosion.*



ledakan.

8. *Segala konsekuensi atau tanggung jawab yang muncul sebagai akibat wanprestasi atas suatu kontrak antara Tertanggung dengan pihak manapun.*
  9. *Tanggung jawab hukum dari setiap komoditas atau barang yang diproduksi, dijual, disuplai, diinstal, didirikan, diperbaiki, diubah atau diperlakukan oleh Tertanggung (Product Liability).*
  10. *Karena tindakan tidak jujur, kesengajaan atau kelalaian Tertanggung.*
  11. *Kerugian sebagai akibat radiasi, radioaktif, nuklir, bahan beracun bahan peledak.*
  12. *Setiap Tanggung jawab hukum apapun secara langsung atau tidak langsung yang sifatnya alamiah disebabkan oleh atau dikontribusikan oleh atau yang timbul dari:*
    - a) *Asbestosis atau apapun yang berkaitan dengan penyakit (termasuk kanker) yang dihasilkan dari adanya penanganan produksi, manufaktur, distribusi, penjualan, deposit, pengolahan, penyimpanan atau penggunaan produk asbes dan/atau produk yang mengandung asbes;*
    - b) *polusi atau pencemaran dalam setiap jenis apapun.*
  13. *Kerugian-kerugian berikut:*
    - a) *setiap penghapusan, kehilangan, distorsi atau kerusakan, modifikasi atau perubahan atau deformasi struktur asli informasi, program atau data dari setiap sistem komputer atau jaringan, perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa dalam non peralatan komputer, media atau sistem yang digunakan dalam kaitannya dengan salah satu di atas.*
    - b) *penurunan fungsi, ketersediaan, jangkauan penggunaan atau akses data, perangkat lunak atau program komputer.*
    - c) *kegagalan, kerusakan, kekurangan atau ketidakmampuan untuk melakukan seluruh atau sebagian dari sistem elektronik sistem komputer atau jaringan,*
8. *All consequences or responsibilities arising due to default of a contract between the **Insured** and any party whatsoever.*
  9. *Legal liability of any commodity or goods produced, sold, supplied, installed, established, repaired, changed or enforced by the **Insured** (Product Liability).*
  10. *Due to dishonest act, undeliberateness or negligence of the **Insured**.*
  11. *Loss due to radiation, radioactive, nuclear, toxic substances, explosives.*
  12. *Any natural direct or indirect legal liability whatsoever caused or contributed by or arising from:*
    - a) *Asbestos or anything relating to the diseases (including cancer) resulted from the handling of production, manufacture, distribution, sale, deposit, processing, storage or use of asbestos products and/or the products containing asbestos;*
    - b) *pollution or contamination in any kind whatsoever.*
  13. *The losses as follows:*
    - a) *any annotation, loss, distortion or damage, modification or change or deformation of original structure of information, program or data from any computer or network systems, computer hardware or software, firmware, data processing equipment, computer component, microchip, planted chip, integrated circuit or the devices similar to non-computer equipment, media or system used in its relation to one of the foregoing.*
    - b) *decrease in function, availability, usage scope or access of data, software or computer program,*
    - c) *failure, damage, insufficiency or inability to execute all or part of the electronic system, computer or network system, computer hardware or software,*





*perangkat keras komputer atau perangkat lunak, firmware, peralatan pengolahan data, komponen komputer, microchip, chip tertanam, sirkuit terpadu atau perangkat serupa di peralatan non komputer.*

*firmware, data processing devices, computer component, microchip, planted chip, integrated circuit or similar devices in non-computer equipment.*

14. *Tanggung jawab hukum yang timbul sebagai akibat dari hukuman denda, pinalti atau hukuman percontohan (punitive, exemplary and aggravated damages).*
15. *Tanggung jawab hukum terhadap orang-orang yang di bawah kendali/ tanggung jawab Tertanggung.*
16. *Klaim dalam situasi dimana Tertanggung adalah mitra, konsultan atau karyawan atau relatif (termasuk pasangan) dari pihak yang dirugikan.*
17. *Tanggung jawab hukum yang timbul dari pencemaran nama baik atau fitnah.*
18. *Tanggung jawab hukum yang timbul dari Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE), Genetic Modified Organisme (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).*
19. *Tanggung jawab hukum yang timbul dari kondisi alergi atau infeksi atau penyakit menular.*
20. *Tanggung jawab hukum yang timbul, secara langsung atau tidak langsung, dari, atau dengan cara apapun yang melibatkan operasi internet, termasuk tetapi tidak terbatas pada bisnis yang dilakukan dan/atau transaksi melalui internet, intranet, extranet dan/atau melalui website sendiri, situs internet, alamat Web dan/atau melalui pengiriman surat elektronik atau dokumen dengan cara elektronik.*

14. *Legal liability arising due to the fine, penalty or sample sentences (punitive, exemplary and aggravated damages).*
15. *Legal liability to the persons under the control/responsibility of the Insured.*
16. *Claim in a situation where the Insured is the partner, consultant or employee or relative (including spouses) of the injured party.*
17. *Legal liability arising from the ruin of reputation or slander.*
18. *Legal liability arising from the Transmissible Spongiform Encephalopathies (TSE), Genetic Modified Organization (GMO), Electro Magnetic Field (EMF).*
19. *Legal liability arising from the allergic or infection condition or infectious diseases.*
20. *Legal liability arising directly or indirectly from, or in any manner whatsoever involving the internet operation including but not limited to the business and/or transaction conducted through the internet, intranet, extranet and/or through the own website, internet site, Web address and/or through the transmission of electronic letter or document electronically.*

## 2.12Pembajakan

**Penanggung** akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami pembajakan di dalam **Alat Transportasi** yang digunakan selama melakukan **Perjalanan** yang mengakibatkan **Tertanggung** mengalami kerugian dan ketidaknyamanan selama **Perjalanan**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan limit yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

## 2.12Hijacking

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** experienced the hijacking in the **Transportation Means** used during the **Travel** causing the **Insured** suffered from the loss and inconvenience during the **Travel**. The amount of benefit given shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

## 2.13Santunan Mobil Derek

**Penanggung** akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan**

## 2.13Tow Truck Charges

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** suffers from an **Accident** during the **Travel** causing



selama melakukan **Perjalanan** yang mengakibatkan **Kendaraan Pribadi Tertanggung** membutuhkan mobil derek untuk dapat dibawa ketempat perbaikan sesuai dengan pilihan **Tertanggung**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**. Manfaat ini berlaku untuk **Perjalanan** menggunakan **Kendaraan Pribadi**.

#### 2.14 Santunan Mobil Ambulans

**Penanggung** akan memberikan santunan kepada **Tertanggung**, apabila **Tertanggung** mengalami **Kecelakaan** selama melakukan **Perjalanan** dan membutuhkan bantuan mobil ambulans untuk mengantar **Tertanggung** ke Rumah Sakit terdekat atau Rumah Sakit sesuai dengan pilihan **Tertanggung**. Besarnya santunan yang diberikan, sesuai dengan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.

### PASAL 3

#### KETENTUAN MANFAAT ASURANSI

**Penanggung** akan membayar **Manfaat Asuransi** sesuai jenis dan batas manfaat yang dimiliki oleh **Tertanggung**, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **Manfaat Asuransi** ini hanya berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dalam Polis ini tidak berlaku ketentuan "Free Looking Period (masa mempelajari polis)" dikarenakan tidak berlaku pembatalan Polis.
3. Pada saat asuransi ini diberlakukan, **Tertanggung** harus dalam keadaan layak dan sehat secara medis untuk melakukan **Perjalanan** dan tidak mengetahui tentang setiap keadaan yang akan mengakibatkan pembatalan atau gangguan **Perjalanan**.
4. Untuk tetap berlakunya pertanggungan pada **Polis** ini, **Tertanggung** wajib memenuhi semua syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam **Polis** ini. *Jika terdapat kelalaian untuk mematuhi salah satu ketentuan yang terdapat dalam Polis ini, Penanggung berhak untuk menolak pembayaran klaim Tertanggung.*
5. **Polis** ini diinterpretasikan menurut hukum yang berlaku di Indonesia. Hal-hal yang tidak dijelaskan dalam **Polis** ini akan mengacu pada Hukum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berlaku di Indonesia
6. **Tertanggung** wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam **Perjalanan** dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

the **Private Vehicle** of the **Insured** needs the towing car to be transported to the service station in accordance with the choice of the **Insured**. The amount of such benefit provided shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**. This benefit shall apply to the **Travel** using **Private Vehicle**.

#### 2.14 Ambulance Charge Benefit

The **Insurer** will provide the benefit for the **Insured** if the **Insured** suffers from an **Accident** during the **Travel** and needs the ambulance car aid to transport the **Insured** to the nearest Hospital or the Hospital in accordance with the choice of the **Insured**. The amount of such benefit shall be in accordance with that contained in the **Policy Schedule**.

### ARTICLE 3

#### TERMS OF INSURANCE BENEFITS

The **Insurer** will pay the **Insurance Benefits** according to the types and limits of benefits owned by the **Insured**, under the terms as follows:

1. These **Insurance Benefits** apply only throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.
2. In this policy, "Free Looking Period" term does not apply since Policy cancellation does not apply.
3. Upon the enforcement of this insurance, the **Insured** shall be in medically feasible and healthy condition to conduct a travel and has no knowledge of any situation possibly causing a cancellation or interference to the **Travel**.
4. In order this **Policy** coverage remains applicable, the **Insured** is obliged to fulfill all terms and conditions set forth in this **Policy**. *In case of failure to fulfill one of the terms herein, the Insurer shall be entitled to refuse any payment for the Insured's claim.*
5. This **Policy** shall be interpreted according to the law prevailed in Indonesia. The matters not explained in this **Policy** shall refer to the Law and the other Legislation prevailed in Indonesia.
6. The **Insured** shall be obliged to keep his own safety and any property belonging to him during the **Travel** to the best possible manner, and take preventive actions to avoid a bigger loss.

7. Hak **Tertanggung** atas **Manfaat Asuransi** berdasarkan **Polis** ini hilang, apabila **Tertanggung** Tidak memenuhi kewajiban berdasarkan Pertanggungan ini.
8. **Santunan Tunai** akan dibayarkan penuh sebesar nilai yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
9. Pembayaran ganti rugi atas semua manfaat yang tercantum pada **Polis** ini akan dibayarkan sesuai dengan jumlah tagihan, setinggi-tingginya sebesar nilai yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
10. **Tertanggung** wajib menjaga keselamatan diri dan harta benda yang dimiliki selama dalam **Perjalanan** dengan sebaik-baiknya, dan mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari kerugian yang lebih besar.
11. Jaminan atas manfaat berdasarkan **Polis** ini berlaku jika **Premi** atas **Polis** telah dibayar lunas.
12. **Tertanggung** tetap mendapatkan penggantian atau menerima manfaat ini, walaupun telah memiliki Asuransi lainnya, sesuai dengan ketentuan yang dicantumkan pada masing – masing manfaat.
13. **Tertanggung** yang berusia 71 (tujuh puluh satu) tahun sampai dengan usia 80 (delapan puluh) tahun berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggantian biaya untuk manfaat Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat penyakit, setinggi – tingginya adalah 35% (tiga puluh lima persen) dari nilai Pertanggungan yang tercantum pada Ikhtisar Polis.
  - b. Manfaat Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan tidak berlaku.
14. Tertanggung yang berusia 81 (delapan puluh satu) tahun sampai dengan usia 86 (delapan puluh lima) tahun (inklusif) berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penggantian biaya untuk manfaat Kecelakaan Diri Dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan, manfaat Biaya Perawatan Medis akibat penyakit, setinggi – tingginya adalah 25% (dua puluh lima persen) dari nilai Pertanggungan yang tercantum pada **Ikhtisar Polis**.
  - b. Manfaat Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah Akibat Kecelakaan tidak berlaku.
15. **Ketentuan lainnya:**
  - a. Jika **Tertanggung** memiliki lebih dari 1 (satu) polis TravelFirst Indonesia yang diterbitkan oleh PT Sampo Insurance Indonesia, untuk tujuan **Perjalanan** yang sama, **Tertanggung** hanya akan dijamin dan menerima
    7. The right of the **Insured** to the **Insurance Benefits** under this **Policy** will be forfeited if the **Insured** does not fulfill the obligations hereunder.
    8. **Cash Benefit** will be fully paid to the value as contained in **Policy Schedule**.
    9. The payment of indemnity for all benefits as set out in this **Policy** will be paid in accordance with the amount of bills, at the highest to the nominal as set out in **Policy Schedule**.
    10. The **Insured** shall be obliged to keep his own safety and any property belonging to him during the **Travel** to the best possible manner, and take preventive actions to avoid a bigger loss.
    11. The security on the benefits hereunder shall apply if the **Premium of Policy** has been fully paid.
    12. The **Insured** remains having the indemnity or receiving these benefits despite any other Insurance owned, in accordance with the terms as set forth in each benefit.
    13. Regarding the **Insured** already reaching the age of 71 (seventy-one) up to 80 (eighty) years old the following terms shall apply:
      - a. Reimbursement for benefit of Personal Accident and Permanent Disability Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges due to an accident, benefit of Medical Treatment Charges due to disease shall be at the highest 35% (thirty-five percent) of the coverage sum **Insured** contained in **the Policy Schedule**.
      - b. Benefit of Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident *shall not be applicable*.
    14. Regarding the Insured having the age of 81 (eighty-one) up to 86 (eighty-six) years (inclusive) the following terms shall apply:
      - a. Reimbursement for benefit of Personal Accident and Permanent Disability Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges Due To Accident, benefit of Medical Treatment Charges Due to Disease shall be at the highest 25% (twenty-five percent) of the sub Insured as contained in the **Policy Schedule**.
      - b. Benefit of Emergency Medical Evacuation and Repatriation of Mortal Remains Due to Accident shall not be applicable.
  15. **Other Provisions:**
    - a. If the Insured has more than 1 (one) Travel Insurance policy issued by PT Sampo Insurance Indonesia, for the same destination, the **Insured** will only be



- pembayaran klaim dari 1 (satu) polis dengan tingkat manfaat tertinggi.
- b. Untuk **Perjalanan** darat dengan menggunakan Kendaraan Pribadi, jaminan *hanya berlaku untuk tujuan Perjalanan dengan minimal jarak 100km dari tempat tinggal atau tempat kerja Tertanggung*.
  - c. Jaminan tidak berlaku untuk **Perjalanan** pulang pergi antara Tempat Kerja dan Tempat Tinggal **Tertanggung**.
  - d. Untuk periode tahunan, limit jaminan Biaya Perawatan Medis dan Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah belaku keseluruhan/agregat limit untuk satu tahun.
  - e. Jaminan Pembatalan **Perjalanan** dan Keterlambatan **Perjalanan** hanya berlaku untuk **Perjalanan** dengan menggunakan Alat Transportasi umum terjadwal.
  - f. Jaminan Kerusakan dan Kehilangan **Bagasi Tercatat** dan Keterlambatan Penerbangan hanya berlaku untuk **Perjalanan** dengan menggunakan moda transportasi pesawat terbang.
  - g. Untuk **Perjalanan** tahunan, pertanggung jawaban ini berlaku hingga **Perjalanan** 90 (sembilan puluh) hari per **Perjalanan**.
  - h. Untuk Tertanggung yang membeli paket grup, minimal dalam 1 (satu) grup terdapat 10 (sepuluh) orang yang melakukan perjalanan dengan tujuan dan periode yang sama
16. Tunduk pada persyaratan-persyaratan, batasan-batasan, pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang diatur dan ditetapkan dalam **Polis** ini.

#### PASAL 4 PENGECEUALIAN

*Kami tidak bertanggung jawab atas setiap klaim yang timbul dari, berdasarkan, atau terkait dengan:*

1. Khusus untuk jaminan Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap Akibat Kecelakaan, biaya-biaya yang seharusnya dapat dikompensasi oleh Polis lain yang lebih spesifik termasuk program Asuransi Sosial atau Asuransi Wajib yang diatur oleh Undang-Undang.
2. Penolakan, kegagalan atau ketidakmampuan dari operator atau agen Perjalanan, penyedia Akomodasi, otoritas penerbangan, atau penyedia jasa Perjalanan lainnya untuk menyediakan jasa mereka baik secara keseluruhan atau sebagian dengan alasan kesulitan keuangan mereka sendiri atau bangkrutnya seseorang, perusahaan atau organisasi yang berhubungan dengan mereka.

guaranteed and receive claim payments from 1 (one) policy with the highest level of benefits

- b. For land **Travel** by Personal Vehicle, the insurance *only applies to a Travel destination with minimum distance of 100 km from the Insured's residence or Workplace*.
- c. Insurance shall not apply for the shuttle **Travel** between the **Insured's Workplace** and residence.
- d. For yearly period, the insurance limits of Medical Treatment Cost and Emergency Medical Evacuation Cost and Repatriation of Mortal Remains all/agregate of one year limit shall apply.
- e. The Insurance for **Travel** cancellation and **Travel** Delay shall only apply to a **Travel** using scheduled public Transportation Means.
- f. The Insurance on Damage and Loss to **Checked-in Baggage** and the Flight Delay shall apply only for a **Travel** using by aircraft transportation mode.
- g. For annual **Travel**, this coversge shall apply up to 90 (ninety) days of per **Travel**.
- h. For the Insured who buys the group package, at least in 1 (one) group there are 10 (ten) people who travel with the same destination and period.

16. Subject to those requirements, limitations, exclusions and terms set forth and stipulated in this **Policy**.

#### ARTICLE 4 EXCLUSION

*We shall not be responsible for any claim arising from, based on, or relating to:*

1. Especially for benefit personal accident and permanent disability due to accident, the costs supposed to be compensable by any other more specific Policy including Social Insurance or Mandatory Insurance set forth by the Law.
2. Refusal, failure or inability of an operator or travel agent, Accommodation provider, airflight authority, or any other Travel service provider to provide their services both wholly or partly due to their own financial condition or the bankruptcy of someone, company or organization associated to them.



3. Kerugian konsekuensial, ekonomi atau sebaliknya, hilangnya kenikmatan atau kerugian lainnya yang tidak disebutkan dalam Polis ini.
  4. Kerugian, kejadian atau kewajiban yang menimbulkan klaim berdasarkan Polis ini di mana Kami secara legal dilarang hukum untuk membayar.
  5. Atas tanggung jawab atau kerugian lanjutan atau kerugian tidak langsung dalam bentuk apapun.
  6. Kondisi Kesehatan yang Sudah Ada.
  7. Kondisi/peristiwa yang Sudah Disadari sebelum pengajuan polis asuransi.
  8. Ketidakjujuran, tindak kriminal, atau tindak pidana Tertanggung atau siapapun yang berhubungan atau berkaitan dengan Tertanggung.
  9. Alat Transportasi Umum yang Tertanggung gunakan selama Perjalanan tidak memiliki izin resmi untuk beroperasi.
  10. Gangguan mental dan gangguan saraf atau gangguan tidur termasuk tetapi tidak terbatas pada ketidakwarasan.
  11. Peristiwa perang, baik tindakan perang yang dideklarasikan atau tidak, aksi pemberontakan, revolusi, terorisme, invasi, atau pengambilalihan kekuasaan oleh militer.
  12. Akibat dari radiasi, reaksi atau kontaminasi nuklir termasuk senjata nuklir atau radioaktif.
  13. Akibat dari bahan, zat, senyawa biologis dan/atau kimiawi yang digunakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan tujuan untuk membahayakan atau membunuh nyawa manusia dan/atau menimbulkan ketakutan publik.
  14. Campur tangan pemerintah dalam bentuk apapun, gagal mendapatkan visa atau dokumen kunjungan lain, pelarangan, pengaturan atau diberlakukannya peringatan Perjalanan (travel warning) dari yang berwenang.
  15. Kerugian yang diakibatkan oleh tindakan yang dengan sengaja menghadapi risiko yang tidak perlu, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya diperlukan untuk menghindari risiko, kecuali ketika mencoba menyelamatkan nyawa seseorang.
  16. Klaim yang berhubungan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan infeksi Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau penyakit menular seksual lainnya.
  17. Apabila Tertanggung dengan sengaja melakukan bunuh diri, mencoba untuk melakukan bunuh diri, atau dengan sengaja melukai dirinya sendiri,
  18. Tertanggung menggunakan alkohol atau obat-obatan, atau dalam efek dari alkohol atau obat-obatan, kecuali obat yang telah diresepkan dan digunakan seperti yang
3. Consequential, economic loss or otherwise, loss of enjoyment or any other loss not listed in this Policy.
  4. Any loss, occurrence or obligation resulting in the claim under this Policy for which We are lawfully prohibited to pay.
  5. For any continued liability or loss or indirect loss in any form whatsoever.
  6. The Existing Health Condition.
  7. The Conditions Have been Realized before the submission of the policy insurance.
  8. Dishonesty, criminal act, or an offense by the Insured or anyone associating with or relating to the Insured.
  9. A Public Transportation Means the Insured uses during the Travel having no legitimate license to operate.
  10. Mental disorder and neuro disorder or sleep disorder including but not limited to insanity.
  11. Event of war, either declared or not, rebellion, revolution, terrorism, invasion, or military usurped power.
  12. Consequence of radiation, nuclear reaction or contamination including nuclear weapon or radioactive.
  13. Consequence of any biological and/or chemical material, substance, compound used either directly or indirectly with the objective to harm or kill the human's life and/or cause a public fear.
  14. The government's intervention in any form, a failure to get visa or any other visiting document, prohibition, arrangement or the enactment of a Travel warning from the competent authority.
  15. Any loss caused by an act which is deliberately taken to face an unnecessary risk, or failed to take a necessary act to avoid a risk, except when trying to save a human's life.
  16. Any claim relating to either directly or indirectly Immunity Deficiency Virus (HIV) infection, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) or any other infectious sexual disease.
  17. If the Insured deliberately commits a suicide, tries to commit a suicide, or deliberately gets himself/herself hurt.
  18. The Insured consumes alcohol or drugs, or under the influence of alcohol or drugs, except drugs prescribed and consumed as directed by a Medical Practitioner.



diarahkan Praktisi Medis.

19. *Tanggung jawab, biaya atau manfaat apapun atas kejadian di luar periode pertanggungan Polis ini.*
20. *Menjadi pilot atau awak pesawat terbang apapun, skydiving/terjun payung (kecuali skydiving/terjun payung tandem ketika dilakukan dengan sebuah perusahaan komersial), meluncur, hang-gliding, para-gliding dan setiap kegiatan kedirgantaraan lainnya.*
21. *Apabila Tertanggung berpartisipasi di dalam:*
- a) *Olahraga dan Kegiatan Olahraga Ekstrim,*
  - b) *olahraga kompetisi, setiap olahraga profesional atau olahraga apapun di mana Tertanggung akan atau dapat mendapatkan atau menerima remunerasi, donasi, sponsor atau imbalan finansial apapun, kecuali kegiatan kompetisi marathon maksimal 15 km yang dibuka untuk masyarakat umum dan kegiatan tersebut telah terdaftar secara resmi,*
  - c) *Ekspedisi,*
  - d) *Perjalanan berburu dan safari yang tidak diberikan oleh operator komersial berlisensi,*
  - e) *arung jeram kelas 4 atau lebih,*
  - f) *berlayar di luar perairan teritorial,*
  - g) *Scuba Diving kecuali Tertanggung memegang sertifikasi PADI (atau kualifikasi yang diakui setara) atau Tertanggung menyelam dengan instruktur yang berkompeten dan berkualifikasi. Dalam situasi ini kedalaman maksimum yang kami jamin sebagaimana yang ditentukan sesuai sertifikasi PADI Tertanggung (atau kualifikasi setara yang diakui) tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) meter dan Tertanggung tidak boleh menyelam sendiri.*
22. *Tertanggung berpartisipasi dalam:*
- a) *Panjat Gunung;*
  - b) *Panjat tebing luar ruangan atau abseiling, atau*
  - c) *Melakukan Perjalanan (nonudara) di atas 5.500 meter atau trekking di atas 3.000 meter. Pengecualian 22 (b) dan 22 (c) di atas tidak berlaku untuk panjat tebing luar ruang berpengaman terorganisir, abseiling dan trekking berpengaman yang:*
    1. *disediakan untuk masyarakat umum tanpa batasan, selain kesehatan secara umum dan peringatan kebugaran, dan*
    2. *yang disediakan oleh operator tur lokal komersial yang diakui atau penyedia kegiatan, dan*
    3. *diberikan di bawah bimbingan dan pengawasan pemandu yang berkualitas dan/atau instruktur dari operator tur atau penyedia kegiatan dan selalu berlaku*
19. *Liability, cost or any benefit for any incident beyond the coverage period of this Policy.*
20. *Being a pilot or crew of any aircraft whatsoever, skydiving (except tandem skydiving when conducted with a commercial company), sliding, hang-gliding, para-gliding and any other aerospace activity.*
21. *If the insured participates in:*
- a) *Extreme Sport and Sport Activities,*
  - b) *competitive sport, any professional sport or any sport whatsoever where the Insured will or may get or receive remuneration, donation, sponsorship or any financial compensation, except for a marathon competition of maximum 15 km open for the public and the activity has been officially registered,*
  - c) *Expedition,*
  - d) *A hunting and safari travel not provided by a licensed commercial operator,*
  - e) *Rafting of class 4 or above,*
  - f) *Sailing beyond territorial waters,*
  - g) *Scuba Diving unless the Insured holds PADI certificate (or any equal qualification) or the Insured dives with a competent and qualified instructor. In this situation, the maximum depth we insure shall be as stipulated in the Insured's PADI certificate (or any equal qualification) but not more than 30 (thirty) meters and the Insured may not dive alone.*
22. *The Insured participates in:*
- a) *Mountain Climbing;*
  - b) *Outdoor cliff climbing or abseiling, or*
  - c) *Conducting a (non-air) Travel of above 5,500 meters or trekking of above 3,000 meters. The abovementioned points 22 (b) and 22 (c) exclusion shall not apply to an organized safe outdoor cliff climbing, abseiling and safe trekking which:*
    1. *is provided for the public unlimitedly, other than the health in general and fitness warning; and*
    2. *which is provided by a recognized commercial local tour or an activity provider; and*
    3. *is provided under the guidance and supervision of a qualified guide and/or instructor from a tour operator or activity provider and the provision*



*ketentuan Tertanggung mengikuti saran dan/atau instruksi mereka, dan*

4. *kegiatan tersebut diadakan di bawah 5.500 meter.*

23. *Setiap kesalahan atau kelalaian pada pengaturan pemesanan Tertanggung yang dibuat oleh Tertanggung, agen Perjalanan Tertanggung atau orang lain senjata yang bertindak atas nama Tertanggung.*
24. *Kehamilan atau persalinan dan kontrol kehamilan termasuk keguguran, kelahiran anak, infertilitas, kontrasepsi atau yang berhubungan dengan sterilisasi atau komplikasi yang timbul darinya.*
25. *Pengobatan untuk tujuan estetika dan kecantikan.*
26. *Apabila Tertanggung adalah seorang teroris, anggota organisasi teroris, pedagang narkoba, atau perantara nuklir, kimia, atau biologi.*

#### PASAL 5 KETENTUAN UMUM

##### 1. Usia

Polis ini hanya berlaku bagi **Tertanggung** yang berusia 3 (tiga) bulan hingga usia 86 (delapan puluh enam) tahun (inklusif).

##### 2. Kewarganegaraan

Polis ini berlaku untuk **Tertanggung** yang memiliki status sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing (WNA).

##### 3. Bahasa yang berlaku

**Polis** ini dibuat dalam versi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dan dalam hal terjadi perbedaan interpretasi antara teks, maka teks Bahasa Indonesia yang diberlakukan.

##### 4. Kurs Mata Uang.

Dalam hal premi dan atau klaim berdasarkan **Polis** ini ditetapkan dalam mata uang asing tetapi jika pembayarannya dilakukan dengan mata uang rupiah, maka pembayaran tersebut dilakukan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pembayaran.

##### 5. Mulainya Pertanggung

**Polis** ini mulai berlaku sejak premi berhasil diterima oleh **Penanggung**.

*that the Insured follows their suggestion and/or instruction shall always apply, and*

4. *such activity is held under 5,500 meters.*

23. *Any mistake or negligence in the Insured's order arrangement made by the Insured, the Insured's Travel agent or anyone else acting on behalf of the Insured.*

24. *Pregnancy or maternity and pregnancy control including miscarriage, maternity, infertility, contraception or those relating to sterilization or any complication arising therefrom.*

25. *Medication for esthetic and beauty purpose.*

26. *If the Insured is a terrorist, a member of a terrorist organization, narcotics trader, or nuclear, chemical or biological weapons broker.*

#### ARTICLE 5 GENERAL PROVISIONS

##### 1. Age

This Policy only applies to the **Insured** with the age of 3 (three) months to 86 (eighty-six) years (inclusive).

##### 2. Citizenship

This Policy applies to the **Insured** with status of both Indonesian Citizen (WNI) and Foreign Citizen (WNA).

##### 3. Governing language

This **Policy** is made in Indonesia and English Language versions, and in case of any difference of interpretation between the texts, the Indonesian Language version shall apply.

##### 4. Currency Exchange Rate

In the event the premium and or claim hereunder is stipulated in foreign currency but if the payment is made in rupiah currency, then such payment shall be made using the middle rate of Bank Indonesia upon the payment.

##### 5. Coverage Commencement

This **Policy** shall become effective as of the receipt of premium by the **Insured**.



## 6. Berakhirnya Pertanggungan

**Polis** ini berhenti dan Kami bebas dari segala kewajiban pertanggungan ini, dalam hal:

- Periode Polis berakhir.
- **Tertanggung** meninggal dunia.
- **Tertanggung** telah tiba kembali di Tempat Tinggal atau Tempat Kerja **Tertanggung**.
- **Tertanggung** telah menerima seluruh manfaat senilai yang tercantum dalam ikhtisar Polis.
- **Tertanggung** mendapatkan hukuman penjara.
- 3 (tiga) hari kalender setelah pemberitahuan pembatalan dari **Tertanggung** atau **Penanggung**.

Sehubungan ketentuan dalam Pasal ini, **Tertanggung** atau **Penanggung** sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan penghentian pertanggungan dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan Negeri.

## 7. Dalam Hal Terjadi Kejadian atau Kerugian

Apabila terjadi suatu peristiwa yang berpotensi pada terjadinya klaim, **Tertanggung** harus melakukan hal-hal berikut:

- ♦ *Segera memberitahukan hal itu kepada **Penanggung**.*
- ♦ *Melaporkan kepada pihak yang berwenang mengenai peristiwa kerugian tersebut.*
- ♦ *Melakukan tindakan pencegahan dan pengamanan yang diperlukan untuk menghindari kerugian yang lebih lanjut.*
- ♦ *Bekerja sama dengan Kami atau pihak yang ditunjuk dalam proses penanganan klaim, termasuk di dalamnya menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses penyelesaian klaim tersebut.*

## 8. Perubahan Syarat dan Ketentuan Polis

Syarat dan Ketentuan **Polis** ini tidak dapat dibatalkan, diubah ataupun diganti oleh siapapun, kecuali jika dinyatakan dalam syarat dan ketentuan khusus atau dinyatakan dalam catatan tambahan (**endorsement**) yang dibuat dan diterbitkan oleh **Tertanggung**.

### PASAL 6 KETENTUAN KLAIM

#### 1. Pengajuan Klaim

- a. Laporan klaim atas kerugian ini *harus sudah **Penanggung** terima 30 (tiga puluh) hari kalender sejak kejadian dan dokumen-dokumen klaim harus sudah*

## 6. Coverage Expiration

This **Policy** shall expire and We are free from any obligation in this coverage, in the event of:

- Policy period expiration.
- The **Insured** passes away.
- The **Insured** has arrived at his/her Residence or **Workplace**.
- The **Insured** has received all benefits to the amount setout in **Policy Schedule**.
- The **Insured** is imprisoned.
- 3 (three) calendar days after the cancellation notification from the **Insured** or the Insurer.

In respect of this, the **Insured** and the Insurer are covenanted not to enforce the provision of Article 1266 of Civil Code (KUH Perdata) and the coverage termination shall be made without requiring an approval from the District Court.

## 7. In the Event of Occurrence or Loss

In the event of occurrence potentially causing a claim, the **Insured** shall take the following acts:

- ♦ *Immediately notifying it to the **Insurer**.*
- ♦ *Reporting to the competent authority on such loss occurrence.*
- ♦ *Taking the required preventive and securing acts to avoid any further loss.*
- ♦ *Cooperating with Us or an appointee in the claim handling process, including preparing the required documents for such claim settlement process.*

## 8. Amendment to Policy Terms and Conditions

The Policy terms and conditions shall be irrevocable, not amendable nor irreplaceable by anyone whomsoever, unless stated in the special terms and conditions or stated in an **endorsement** made and issued by the **Insured**.

### ARTICLE 6 TERMS OF CLAIM

#### 1. The filing of a Claim

- a. A report on the claim for this loss *must already be received by the **Insurer** 30 (thirty) calendar days as of the occurrence and the claim documents must have*





**Penanggung** terima 60 (enam puluh) hari kalender sejak kejadian.

- b. **Klaim** akan dikembalikan apabila dokumen yang diajukan masih ada kekurangan atau tidak lengkap. Batas waktu untuk melengkapinya adalah 30 (tigapuluh) hari kalender setelah pemberitahuan dari **Penanggung** dan jika lebih dari batas waktu untuk melengkapinya maka **Klaim** tersebut dianggap tidak ada.
- c. Berdasarkan dokumen yang diterima **Penanggung**, maka **Penanggung** akan mengeluarkan konfirmasi persetujuan **Klaim** kepada **Tertanggung** dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen diterima secara lengkap.
- d. Setiap Dokumen **Klaim** lengkap dan layak dibayar serta telah menerima konfirmasi persetujuan **Klaim** dari **Tertanggung** maka pembayaran **Klaim** akan diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja ke rekening **Tertanggung**.
- e. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pembayaran **Klaim** dilakukan tidak ada keluhan / komplain, maka pembayaran **Klaim** dianggap telah selesai dan **Penanggung** dibebaskan dari segala tuntutan hukum.
- f. Apabila pada periode asuransi, **Tertanggung** melakukan hal-hal yang bersifat merugikan **Penanggung** (Moral Hazard), maka **Penanggung** berhak untuk tidak membayarkan **Klaim**.
- g. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan klaim akan otomatis membatalkan proses klaim.

## 2. Dokumen Klaim

- ♦ Setiap pengajuan klaim, **Tertanggung** harus menyertakan:
  - a. Formulir klaim
  - b. Bukti tiket **Perjalanan** atau boarding pass jika menggunakan **Alat Transportasi Umum**
  - c. Dokumen silsilah keluarga, jika **Tertanggung** melakukan perjalanan dengan membeli paket keluarga.
  - d. Fotokopi KTP/KITAS/Passport
- ♦ Dokumen yang harus **Tertanggung** sertakan untuk setiap jaminan:
  - A. **Kecelakaan Diri**
    1. Asli surat keterangan kepolisian
    2. Asli surat keterangan hasil visum **Praktisi Medis** atas kematian, jika mengalami kematian.

been received by the Insurer not later than 60 (sixty) calendar days as of the occurrence.

- b. The **claim** will be returned in case of insufficiency or incomplete documents submitted. The deadline to complete the documents shall be 30 (thirty) calendar days after the notice from the **Insurer** and if more than the deadline the **Claim** shall be deemed not exist.
- c. Based on the documents received by the **Insurer**, then the **Insurer** shall give confirmation on **Claim** approval to the **Insured** within 7 (seven) business days as of the complete documents are received.
- d. For any **Claim** Document already complete and paid worthy as well as having received the **Claim** approval confirmation from the **Insured**, the **Claim** payment will be settled at the latest 14 (fourteen) business days to the **Insured's** account.
- e. If within 30 (thirty) calendar days after the **Claim** payment, no complaint is filed, then the **Claim** payment shall be deemed settled and the **Insurer** shall be released from any lawsuit.
- f. If during the insurance period, the **Insured** committed anything harmful to the **Insurer** (Moral Hazard), then the **Insurer** shall be entitled not to pay any **Claim**.
- g. *The failure to obey the terms of claim will automatically cancel the claim process.*

## 2. Claim Documents

- ♦ In filing a claim, the **Insured** shall enclose:
  - a. Form of claim
  - b. Proof of **Travel** ticket or boarding pass if using **Public Transportation Means**
  - c. Family tree documents, if the **Insured** travels by purchasing a family package.
  - d. Photocopy of Identity Card/KITAS/Passport.
- ♦ The documents the **Insured** must enclose for each insurance:
  - A. **Personal Accident**
    1. Original certificate of police statement
    2. Original certificate on visum from the **Medical Practitioner** on the death, in case of death.



3. Asli surat keterangan hasil visum **Praktisi Medis** atau laporan medis tentang Cacat Tetap, jika mengalami Cacat Tetap.
4. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat, jika Tertanggung mengalami kematian.
5. Salinan Kartu Keluarga dan *Copy* identitas **Ahli Waris**, jika Tertanggung mengalami kematian.
6. Bukti **Ahli Waris** dari penerima manfaat. Jika sesuai dengan hukum **Ahli Waris**, urutan deklarasi **Ahli Waris** yang dibuat oleh Pengadilan yang berwenang.

**B. Biaya Perawatan Medis Akibat Kecelakaan**

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan.
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan.
4. Salinan keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis.
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium.
6. Surat keterangan kepolisian, sebagai bukti Kecelakaan.

**C. Biaya Perawatan Medis Akibat Penyakit**

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rincian tagihan biaya pengobatan.
3. Asli kuitansi pembayaran tagihan.
4. Salinan keterangan tindakan operasi dan/atau tindakan medis lainnya, jika ada tindakan medis.
5. Hasil pemeriksaan laboratorium, jika ada pemeriksaan laboratorium.

**D. Biaya Evakuasi Medis Darurat dan Repatriasi Jenazah**

1. Asli surat keterangan atau hasil diagnosa dari **Praktisi Medis** yang merawat.
2. Asli rekomendasi dari **Praktisi Medis** bahwa **Tertanggung** membutuhkan evakuasi karena kecelakaan, untuk klaim biaya evakuasi medis.
3. Asli surat keterangan dari **Praktisi Medis** bahwa **Tertanggung** meninggal dunia akibat kecelakaan, untuk klaim biaya repatriasi jenazah.

3. Original certificate on visum from the **Medical Practitioner** or medical record on Permanent Disability, in case of Permanent Disability.
4. Death Certificate issued by the local Village, in case of the Insured's death.
5. Copy of Family Card and Copy of Heirs' identity, if the **Insured** is dead.
6. Proof of **Heirs** from the beneficiary. If consistent with the law of **Heirs**, the sequence of **Heirs'** declaration made by the competent Court.

**B. Medical Treatment Cost Due to Accident**

1. Original covering letter or diagnose results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original bills of medication cost.
3. Original bills payment receipt.
4. Copy of statement on surgery act and/or other medical action, if medical action is taken.
5. Laboratory test results, in case of laboratory test.
6. A police statement letter, as accident evidence.

**C. Medical Treatment Cost Due to an Illness**

1. Original diagnose certificate or results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original bills of medication cost.
3. Original bills payment receipt.
4. Copy of statement on surgery act and/or other medical action, in case of medical action.
5. Laboratory test results, in case of laboratory test.

**D. Emergency Medical Evacuation and Repratriation of Mortal Remains Costs**

1. Original diagnose certificate or results from the treating **Medical Practitioner**.
2. Original recommendation from **Medical Practitioner** that the **Insured** needs evacuation due to accident, for medical evacuation cost claim.
3. Original statement letter from **Medical Practitioner** that the Insured passes away due



4. Asli rincian tagihan biaya evakuasi medis darurat atau repatriasi jenazah, meliputi sarana transportasi dan fasilitas lainnya.
5. Asli kuitansi pembayaran tagihan.

#### E. Santunan Pemakaman

1. Kuitansi asli/fotokopi untuk pembayaran terkait.
2. Surat Keterangan Kematian dari Kelurahan setempat, jika **Tertanggung** mengalami kematian.
3. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.

#### F. Kerusakan dan Kehilangan Bagasi Tercatat

1. Asli surat keterangan dari maskapai penerbangan, otoritas bandara, atau otoritas yang berwenang lainnya mengenai kehilangan atau kerusakan **Bagasi Tercatat**.
2. Asli bukti kepemilikan **Bagasi Tercatat** (*baggage tag*) serta keterangan berat **Bagasi Tercatat**.
3. Berita acara kronologis kejadian kehilangan/kerusakan.
4. Daftar isi bagasi yang hilang/rusak dan estimasi harga barang setelah dikurangi depresiasi.
5. Asli kuitansi pembelian & kartu garansi (jika ada) untuk barang yang diklaimkan
6. Foto barang yang rusak, kuitansi dan penawaran asli untuk proses reparasi, jika klaim kerusakan.
7. Asli bukti penyelesaian pembayaran kompensasi dari maskapai penerbangan, otoritas bandara, atau otoritas yang berwenang lainnya.

#### G. Kehilangan Barang-Barang Pribadi

1. Asli surat keterangan kepolisian setempat, dimana kehilangan terjadi.
2. Jenis dan nama barang yang hilang.
3. Bukti yang dapat menunjukkan kepemilikan barang yang hilang.
4. Bukti kerusakan, upaya kekerasan atau pemaksaan.

to accident, for repatriation of mortal remains claim cost.

4. Original detail of emergency medical evacuation or corpse repatriation costs bills, comprising transportation facility and other facilities.
5. Original bills payment receipt.

#### E. Funeral Benefit

1. Original/photocopy of receipts for related payments.
2. Death Certificate from local Village, in case of Insured's death.
3. Other related documents required.

#### F. Damage and Loss of Checked-in Baggage

1. Original certificate from airline, airport authority, or other competent authorities concerning any loss or damage to **Checked-in Baggage**.
2. Original evidence of ownership on Checked-in Baggage (*baggage tag*) as well as the information on **Checked-in Baggage** weight.
3. Minutes of chronology of loss/damage occurrence.
4. List of contents of such lost/damaged baggage and the estimated prices of goods after less by depreciation.
5. Original purchase receipt & warranty card (if any) for the goods claimed.
6. Photographs of the damaged goods, original receipts and quotation for repair process, in case of damage claim.
7. Original evidence of compensation payment settlement from the airline, airport authority, or other competent authorities.

#### G. Loss of Personal Belongings

1. Original certificate from the local police, where the loss occurred.
2. Types and names of lost goods.
3. Evidence indicating the lost goods ownership.
4. Evidence of damage, attempted violence or force.



#### H. Keterlambatan Bagasi

1. Property Irregularity Report dari perusahaan transportasi.
2. Label bagasi.
3. Dokumentasi tertulis dari Maskapai, pihak pengangkut lainnya perihal alasan dan lamanya keterlambatan (dengan menyebutkan tanggal dan jam bagasi diterima).
4. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.

#### I. Pembatalan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab pembatalan **Perjalanan** (tergantung alasan pembatalan **Perjalanan**)
  - a. Penyakit Serius atau Cedera Serius: asli surat keterangan dari **Praktisi Medis**.
  - b. Kematian: asli surat kematian yang bersangkutan.
  - c. Pengadilan: surat panggilan sebagai saksi atau juri, surat keterangan karantina.
  - d. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran/angin puyuh/ banjir: surat keterangan Polisi/ pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
  - e. Maskapai penerbangan, otoritas bandara atau otoritas lainnya: surat keterangan pembatalan **Perjalanan** dan keterangan mengenai jumlah pengembalian dana yang telah dibayarkan.
2. Asli bukti pembayaran tiket transportasi umum dan/atau **Akomodasi**.
3. Salinan dari kondisi umum yang dikeluarkan oleh agen **Perjalanan** (jika ada).
4. Bukti hubungan antara **Tertanggung** dan **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Kartu Keluarga jika yang mengalami Penyakit Serius, Cedera Serius, atau kematian adalah **Keluarga Dekat Tertanggung**.

#### J. Pengurangan Perjalanan

1. Dokumen asli yang menerangkan penyebab **Pengurangan Perjalanan** (tergantung alasan Pengurangan Perjalanan)
  - a. Keguguran yang disebabkan oleh kecelakaan dengan cedera luar atau cedera fisik yang terlihat: Asli surat keterangan dari Praktisi Medis.

#### H. Delay of Baggage

1. Property Irregularity Report from the transportation company.
2. Baggage tag.
3. Written document from Airline, other transporters concerning the reason and length of delay (by mentioning the date and time of baggage receipt).
4. Other related documents required.

#### I. Cancellation of Travel

1. Original document explaining the **Travel** cancellation cause (depending on the **Travel** cancellation reason)
  - a. Serious Disease or Injury: original certificate from **Medical Practitioner**.
  - b. Death: the relevant original death certificate.
  - c. Court: summon as witness or jury, certificate on quarantine.
  - d. Damage to residence due to fire/typhoon/flood: certificate from the Police/competent authority on the residence damage.
  - e. Airline, airport authority or other authorities: certificate on **Travel** cancellation and information on total refund already paid.
2. Original payment receipt of public transportation ticket and/or **Accommodation**.
3. Copy of the general condition issued by the **Travel** agent (if any).
4. Proof of relationship between the **Insured** and **Insured's Close Family** or Family Card if the one suffering Serious Disease or Injury or death is the **Insured's Close Family**.

#### J. Travel Curtailment

1. Original document explaining the **Travel** Curtailment cause (depending on the **Travel** curtailment reason)
  - a. Miscarriage caused by an accident with visible external injury or physical injury: Original certificate from **Medical Practitioner**.



- b. Gangguan dari Pemogokan, Kerusakan atau Huru-hara tak terduga di tempat tujuan: Surat Keterangan Polisi / pihak yang berwenang atas kejadian tersebut.
  - c. Bencana alam (angin topan, gempa bumi, banjir dan sejenisnya) di tempat tujuan: Surat Keterangan Cuaca dari BMKG.
  - d. Kondisi cuaca yang merugikan (termasuk Kabut) di tempat tujuan: Surat Keterangan Cuaca dari BMKG.
  - e. Pembajakan di tempat tujuan: Surat Keterangan Polisi / pihak yang berwenang atas kejadian tersebut.
  - f. Dipanggil oleh Pengadilan untuk menjadi saksi: Surat panggilan sebagai saksi.
  - g. Kerusakan tempat tinggal karena kebakaran dan/atau perampokan: Surat Keterangan Polisi/pihak yang berwenang atas kerusakan tempat tinggal.
2. Asli surat keterangan dari **Praktisi Medis** atau pejabat berwenang yang menyatakan **Tertanggung** harus mengurangi **Perjalanan** yang telah direncanakan.
  3. Asli bukti pembayaran tiket transportasi umum dan/atau Akomodasi.
  4. Bukti hubungan antara **Tertanggung** dan **Keluarga Dekat Tertanggung** atau Kartu Keluarga jika yang mengalami Penyakit Serius, Cedera Serius, atau kematian adalah Keluarga Dekat Tertanggung.
  5. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.
- K. Keterlambatan Perjalanan**
1. Keterangan dari perusahaan transportasi mengenai alasan dan lama penundaan
  2. Dokumen terkait lainnya yang dibutuhkan.
- L. Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga**
1. Asli surat keterangan kepolisian.
  2. Pernyataan klaim dari pihak ketiga.
  3. Dokumen yang menyatakan nilai klaim.
  4. Untuk tagihan yang timbul dari Cedera badan pihak ketiga, kuitansi asli untuk biaya pengobatan, laporan medis.
  5. Untuk klaim kerusakan properti pihak ketiga: foto kerusakan harta benda yang rusak, kuitansi pembelian atau perbaikan untuk penggantian
- b. Disturbance due to unexpected Strike, Commotion or Riot at the destination place: Certificate from the Police/person in charge of such occurrence.
  - c. Natural disaster (typhoon, earthquake, flood and the similar) at the destination place: Weather Report from BMKG.
  - d. Harmful weather condition (including Fog) at the destination place: Weather report from BMKG.
  - e. Hijacking at the destination place: Certificate from the Police/person in charge of such occurrence.
  - f. Summoned by the Court to become a witness: Summon as witness.
  - g. Damage to residence due to fire and/or robbery: Certificate from the Police/person in charge of such damage to residence.
2. Original certificate from **Medical Practitioner** or competent officer stating that the **Insured** must curtail the **Travel** already planned.
  3. Original slip of payment for public transportation ticket and/or Accommodation.
  4. Proof of relationship between the **Insured** and the **Insured's Close Family** or Family Card if those suffering from Serious Disease or Serious Injury or death is the **Insured's Close Family**.
  5. Other related documents required.
- K. Travel Delay**
1. Information from the transportation company concerning the reasons and length of delay.
  2. Other related documents required.
- L. Third Party Liability**
1. Original Police statement.
  2. Third party claim statement.
  3. Document stating the claim value.
  4. For a claim arising from the third party's bodily injury: original receipt for medication cost, medical report.
  5. For third party's property damage claim: the photograph of the damaged property, the receipt of purchase or repair for the



atau perbaikan harta benda yang rusak.

replacement or repair of the damaged property.

**M. Pembajakan**

1. Asli/fotokopi surat keterangan dari **Alat Transportasi** yang digunakan untuk melakukan **Perjalanan**.
2. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.

**M. Hijacking**

1. Original/photocopy of statement on the **Transportation Means** used for **Travel**
2. Other related documents required.

**N. Santunan Mobil Derek dan Mobil Ambulans**

1. Kuitansi asli/salinan untuk pembayaran ke pihak ketiga yang terkait, seperti: ke penyedia jasa mobil derek atau ke penyedia jasa mobil ambulans.
2. Dokumen terkait lain yang dibutuhkan.

**N. Tow Truck and Ambulance Benefit**

1. Original/Photocopy of receipt for the payment to the related third party, such as: to the tow truck service provider or to ambulance truck service provider.
2. Other related documents required.

**PASAL 7**  
**KETENTUAN PEMBAYARAN PREMI**

**ARTICLE 7**  
**TERMS OF PREMIUM PAYMENT**

**Pembayaran Premi Asuransi.**

Premi asuransi *harus dibayarkan sebelum asuransi berlaku*. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai ke kantor **Penanggung** atau agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk dan melalui transfer ke nomor rekening bank **Penanggung** atau ke nomor rekening bank agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk. Premi dinyatakan telah diterima apabila **Penanggung** menerima pembayaran secara tunai di kantor **Penanggung**, premi telah masuk ke rekening Bank **Penanggung** atau telah diterima secara tunai maupun masuk ke rekening agen **Perjalanan** atau penyedia layanan yang **Penanggung** tunjuk.

*Apabila jumlah premi sebagaimana dimaksudkan di atas tidak dibayar sesuai cara dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya dan **Penanggung** dibebaskan dari semua tanggung jawab atas **Polis** ini. Tenggang waktu pembayaran premi tidak berlaku pada **Polis** ini.*

**Insurance Premium Payment**

The insurance premium *must be paid prior to the insurance validity*. The payment can be made in cash to the office of the **Insurer** or **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer** and through the transfer to the number of bank account of the **Insurer** or bank account number of the **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer**. The premium is declared received if the **Insurer** receives the payment in cash at the office of the **Insurer**, the premium is already received at the **Insurer's** bank account or already received in cash or received at the account of **Travel** agent or service provider appointed by the **Insurer**.

*If the abovementioned premium amount is not paid according to the designated method and within the defined period, this Policy shall automatically be nul and void and the **Insurer** is released from all liabilities to this **Policy**. The grace period of premium payment does not apply to this **Policy**.*

**BAB III**  
**PENUTUP**  
**PASAL 8**  
**KEADAAN KAHAR**

**CHAPTER III**  
**CLOSING**  
**ARTICLE 8**  
**FORCE MAJEURE**

1. **Penanggung** memiliki hak untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan yang berhubungan dengan **Polis** ini apabila terjadi keadaan atau kondisi tertentu yang berada di luar kendali **Penanggung** atau **Keadaan Kahar**.
2. Dalam hal terjadi **Keadaan Kahar**, maka **Penanggung** diwajibkan memberitahukan kepada **Tertanggung**

1. The **Insurer** shall have the right to suspend all activities relating to this **Policy** in the event of certain circumstance or condition beyond the control of the **Insurer** or **Force Majeure**.
2. In the event of **Force Majeure**, the **Insurer** shall be obliged to notify the **Insured** on any of **Insurer's** unfulfilled



mengenai setiap kewajiban-kewajiban **Penanggung** yang tidak dapat dipenuhi. **Penanggung** harus memberitahukan **Tertanggung** secepatnya mengenai **Keadaan Kahar** tersebut dan **Penanggung** tidak dapat dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap **Polis** ini, apabila tindakan penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dilakukan oleh **Penanggung**.

3. Dalam hal terjadinya krisis nasional (devaluasi atau situasi lainnya) yang dapat membawa efek pada kemampuan **Penanggung** untuk membayar hak **Tertanggung**, **Penanggung** tetap sepenuhnya mengakui hak **Tertanggung**, dengan ketentuan pelaksanaannya bertahap sesuai kemampuan **Penanggung**.
4. Selambat-lambatnya dalam kurun waktu 1 (satu) tahun setelah berakhirnya **Keadaan Kahar**, **Penanggung** memiliki kewajiban menetapkan besarnya potongan yang pasti sesuai dengan meningkatnya angka **Klaim** dan berubahnya keadaan moneter akibat **Keadaan Kahar**. Selanjutnya **Penanggung** akan membayarkan sisa jumlah yang belum dibayarkan, setelah memperhitungkan pembayaran bertahap yang telah dilakukan sebelumnya.
5. **Penanggung** tidak berkewajiban bertanggung jawab atas setiap keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban dalam **Polis** ini apabila keterlambatan atau kegagalan tersebut akibat **Keadaan Kahar**.

## PASAL 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Dalam hal timbul perselisihan antara **Penanggung** dan **Tertanggung** sebagai akibat dari penafsiran atas tanggung jawab atau besarnya ganti rugi dari **Polis** ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui forum perdamaian atau musyawarah oleh unit internal **Penanggung** yang menangani Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan bagi Konsumen. Perselisihan timbul sejak **Tertanggung** menyatakan secara tertulis ketidaksepakatan atas hal yang diperselisihkan. Penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah dilakukan dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak timbulnya perselisihan.
- 2) Apabila penyelesaian perselisihan melalui perdamaian atau musyawarah sebagaimana diatur pada ayat 1 tidak mencapai kesepakatan, maka ketidaksepakatan tersebut harus dinyatakan secara tertulis oleh **Penanggung** dan **Tertanggung**. Selanjutnya **Tertanggung** dapat memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau melalui pengadilan dengan memilih salah satu klausul penyelesaian sengketa sebagaimana diatur di bawah ini:

obligations. The **Insurer** shall notify the **Insured** as soon as possible on such **Force Majeure** and the **Insurer** cannot be declared having committed a negligence or breach to this **Policy**, if such suspension as referred to in paragraph 1 of this Article is taken by the **Insurer**.

3. In case of national crisis (devaluation or any other situation) possibly resulting in the effect to the **Insurer's** capability to pay the right of the **Insured**, the **Insurer** remains fully acknowledge the right of the **Insured**, provided that the implementation shall be gradual according to the ability of the **Insurer**.
4. Within at the latest 1 (one) year after the end of **Force Majeure**, the **Insurer** has the obligation to determine the deduction amount in accordance with the increased amount of **Claim** and the change to monetary condition due to **Force Majeure**. Furthermore, the **Insurer** will pay the remaining unpaid amount, after calculating the gradual payments already made.
5. The **Insurer** shall not be obliged to assume any responsibility for any delay or failure in fulfilling its obligation in this **Policy** if such delay or failure is due to **Force Majeure**.

## ARTICLE 9 DISPUTE SETTLEMENT

- 1) In case of dispute arising between the **Insurer** and the **Insured** due to interpretation on the liability or amount of indemnity from this **Policy**, such dispute will be settled through the reconciliation forum or deliberation by the **Insurer's** internal unit handling the Complaint Service and Settlement for Consumers. The dispute arises since the **Insured** states in writing his/her disagreement on the disputed matter. The dispute settlement through reconciliation or deliberation shall be made within at the latest 60 (sixty) calendar days as of the dispute.
- 2) If the dispute settlement through the reconciliation or deliberation as set forth in paragraph 1 cannot be reached, the disagreement must be stated in writing by the **Insurer** and the **Insured**. Furthermore, the **Insured** may choose the out of court dispute settlement or through the court by choosing one of the dispute settlement clauses as set forth below:



1. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) sesuai dengan Peraturan dan Prosedur BMAI atau melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Asuransi lainnya yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

2. PENGADILAN

Dengan ini dinyatakan dan disepakati bahwa **Tertanggung** dan **Penanggung** akan melakukan penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Negeri di wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 10**  
**PENGESAMPINGAN**

Dengan ini dinyatakan bahwa dalam hal **Tertanggung** atau **Penanggung** menghentikan pertanggungannya ini, maka kedua belah pihak setuju untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia dan penghentian pertanggungannya tersebut dilakukan tanpa memerlukan persetujuan Pengadilan (Pengadilan Negeri) di dalam wilayah Republik Indonesia.

**PASAL 11**  
**PERUBAHAN PRODUK**

Apabila dalam masa periode **Polis** terdapat perubahan yang mempengaruhi besaran **Premi**, **Manfaat Asuransi**, atau ketentuan-ketentuan dari produk ini, maka **Penanggung** akan menyampaikan suatu pemberitahuan tertulis tiga puluh (30) hari sebelumnya ke alamat **Tertanggung** yang ada pada catatan **Penanggung** untuk memberikan kesempatan kepada **Tertanggung** untuk memutuskan baik menyetujui atau tidak atas perubahan tersebut. Jika dalam waktu tiga puluh (30) hari setelah pemberitahuan tertulis diterima, **Penanggung** tidak menerima tanggapan apapun dari **Tertanggung**, maka **Penanggung** akan menganggap bahwa **Tertanggung** telah menyetujui perubahan tersebut.

1. ALTERNATIVE DISPUTE SETTLEMENT INSTITUTION

It is hereby stated and agreed that the **Insured** and the **Insurer** will settle the dispute through the Indonesian Insurance Mediation and Arbitration (BMAI) in accordance with the BMAI Regulation and Procedure or through other Alternative Insurance Dispute Settlement Institution registered with the Financial Services Authority.

2. COURT

It is hereby stated and agreed that the **Insured** and the **Insurer** will settle the dispute through the District Court within the territory of the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 10**  
**WAIVER**

It is hereby stated that in case the **Insured** or the **Insurer** terminates this coverage, then both parties agree to waive Article 1266 of Indonesian Civil Code and such coverage termination is conducted without requiring the approval from the Court (District Court) within the territory of the Republic of Indonesia.

**ARTICLE 11**  
**CHANGE OF PRODUCT**

In case of any changes during the **Policy** period that affect the Premium amount, **Insurance Benefit**, or the conditions of this product, then the **Insurer** will deliver a thirty (30) days prior written notice to the address of the **Insured** in the **Insurer's** records to give an opportunity to the **Insured** to decide whether to approve the changes or not. If within thirty (30) days after the written notice receipt, the **Insurer** does not receive any response from the **Insured**, then the **Insurer** will consider that the **Insured** has approved the changes.



PASAL 12  
PENUTUP

ARTICLE 12  
CLOSING

1. Isi **Polis** ini telah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Untuk hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam **Polis** ini, berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. This **Policy** contents have been adjusted to the legislation including the provisions of the Regulation of the Financial Services Authority.
2. Any matters that have not or are not sufficiently set forth in this **Policy**, the provisions of Civil Code, Commercial Code and or prevailing Legislation shall apply.

LAMPIRAN  
 APPENDIX

Lampiran 1. Tabel Manfaat Cacat untuk Jaminan Kecelakaan Diri  
 Appendix 1. Disablement Table Benefit for Personal Accident Coverage

No	Manfaat Cacat	Persentase dari Batas Nilai Pertanggungungan
1.	Kehilangan penglihatan kedua belah mata	100%
2.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua lengan	100%
3.	Hilang atau tidak berfungsinya kedua tungkai kaki	100%
4.	Hilang atau tidak berfungsinya:	100%
	Penglihatan satu mata dan satu lengan;	
	Penglihatan satu mata dan satu tungkai kaki;	
	Satu tungkai kaki dan satu lengan	
5.	Kehilangan pendengaran secara tetap:	50%
	Kedua telinga;	
	Satu telinga	
6.	Kehilangan Penglihatan satu mata secara tetap	50%

No	Disablement Benefit	Percentage of Sum Insured Limit
1.	<i>Loss vision of both eyes</i>	100%
2.	<i>Loss or malfunctioning of both arm</i>	100%
3.	<i>Loss or malfunctioning of both leg</i>	100%
4.	<i>Loss or malfunctioning:</i>	100%
	<i>One eye vision and one arm;</i>	
	<i>One eye vision and one leg;</i>	
	<i>One arm and one leg</i>	
5.	<i>Permanent loss of hearing:</i>	50%
	<i>Both ears;</i>	
	<i>One ear</i>	
6.	<i>Permanent Loss of one sight eye</i>	50%



Lampiran 2. Tabel Manfaat TravelFirst Indonesiana  
 Appendix 2. Table Benefit of TravelFirst Indonesiana

No	Manfaat / Benefit	Batas Pertanggungan / Coverage Limit		
		Royal	Relax	Go
1	Kecelakaan Diri dan Cacat Tetap akibat kecelakaan <i>Personal Accident and Permanent Disablement due to Accident</i>	Maks. / Max. Rp150,000,000	Maks. / Max. Rp75,000,000	Maks. / Max. Rp30,000,000
2	Biaya Perawatan Medis akibat kecelakaan <i>Medical Expenses due to Accident</i>	Maks. / Max. Rp100,000,000	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp20,000,000
3	Biaya Perawatan Medis akibat penyakit <i>Medical Expenses due to Sickness</i>	Rp6,000,000 <i>(OR 10% of claim min. Rp300,000)</i>	tidak tersedia <i>not available</i>	tidak tersedia <i>not available</i>
4	Evakuasi Medis Darurat <i>Medical Evacuation</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
5	Repatriasi Jenazah akibat Kecelakaan <i>Repatriation of Mortal Remains</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
6	Santunan Pemakaman <i>Funeral Benefit</i>	Rp1.000.000		
7	Kehilangan atau Kerusakan <i>Damage or Loss</i>			
	a. Bagasi Terdaftar / <i>Check-in Baggage</i>	Rp250,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp2,500,000	Rp200,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp2,000,000	Rp100,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp1,000,000
	b. Barang-barang Pribadi / <i>Loss of Personal Belongings</i>	Rp250,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp2,500,000	Rp200,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp2,000,000	Rp100,000 per barang / <i>per item</i> Maks. / Max. Rp1,000,000
8	Keterlambatan Bagasi <i>Baggage Delay</i>	Rp400,000 per 6 Jam / <i>per 6 hours</i> Maks. / Max. Rp1,600,000	Rp200,000 per 6 Jam / <i>per 6 hours</i> Maks. / Max. Rp1,600,000	tidak tersedia <i>not available</i>
9	Pembatalan Perjalanan <i>Travel Cancellation</i>	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp3,000,000	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp1,500,000	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp600,000
10	Pengurangan Perjalanan <i>Travel Curtailment</i>	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp1,500,000	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp1,000,000	Senilai Harga Tiket PP / <i>As Round-trip Ticket</i> Maks. / Max. Rp500,000
11	Keterlambatan Perjalanan <i>Travel Delay</i>	Rp400,000 per 6 Jam / <i>per 6 hours</i> Maks. / Max. Rp2,400,000	Rp200,000 per 6 Jam / <i>per 6 hours</i> Maks. / Max. Rp1,200,000	tidak tersedia <i>not available</i>
12	Tanggung Jawab Hukum Pihak Ketiga <i>Third Party Liability</i>	Maks. / Max. Rp50,000,000	Maks. / Max. Rp25,000,000	Maks. / Max. Rp10,000,000
13	Pembajakan <i>Hijacking</i>	Rp500,000 per 12 Jam / <i>per 12 hours</i> Maks. / Max. Rp7,500,000	Rp300,000 per 12 Jam / <i>per 12 hours</i> Maks. / Max. Rp5,000,000	tidak tersedia <i>not available</i>
14	Santunan Mobil Derek <i>Tow Truck Charges</i>	Rp500,000		
15	Santunan Mobil Ambulans <i>Ambulance Charge Benefit</i>	Rp500,000		